

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO.1

TAHUN 1974

(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
dalam bidang hukum keluarga Islam



Disusun Oleh:

PUSPITA DWI SAFITRI

NIM: 2002016072

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Puspita Dwi Safitri
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Puspita Dwi Safitri
NIM : 2002016072
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Implementasi Perjanjian Perkawinan Dalam UU NO.1
TAHUN 1974 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pati)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2023

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Mahdaniyah Hasanah N, M.S.I
NIP. 198505272018012002

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Puspita Dwi Safitri
NIM : 2002016072
Judul : Implementasi Perjanjian Perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati)

telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Maret 2024

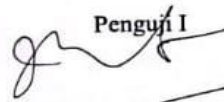
Ketua Sidang


Hj. NUR HIDAYATI SETYANI, SH MH
NIP. 196703201993032001

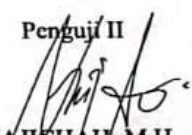
Sekretaris Sidang


MAHDANIYAL HASANAH N. M.S.I
NIP. 198505272018012002

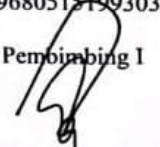
Penguji I


Drs. H. MAKSUN, M.Ag
NIP. 196805151993031002

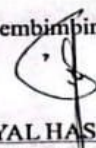
Penguji II


NAJICHAH, M.H
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II


MAHDANIYAL HASANAH N. M.S.I
NIP. 198505272018012002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.

(Q.S. 7[Al Ma'idah ayat]: 1)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu

Yang telah dengan tulus tanpa lelah selalu mendoakan anaknya memberikan nasihat, dan bekerja keras untuk memberikan dukungan terbaik bagi masa depan kami. Tanpa mereka saya tidak akan pernah menjadi apapun. Terimakasih.

Sabahat Saya

Semoga diberi kemudahan dalam keinginannya untuk sukses bersama meraih impian

Teman dan Dosen serta Civitas Akademik

Dosen dan semua teman saya, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS KUA KECAMATAN PATI)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2023

Penulis



Puspita Dwi Safitri

2002016072

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ...ى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
وِ	<i>Ḍammah</i> dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. Lafz al jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيَرَحْمَةِاللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilaksanakan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Penelitian ini dilatar belakangi karena perjanjian perkawinan dapat menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian. Namun, dikalangan masyarakat masih sangat tabu bahkan kepala KUA sendiri mengatakan hanya ada dua pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan selama beliau menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Pati.

Fokus permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor yang mendorong terjadinya perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati dan bagaimana implementasi perjanjian perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Pati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau studi lapangan yaitu penelitian hukum yang dilakukan menggunakan data primer dengan pengumpulan data yang ada di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi kepada kepala KUA dan dua pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan.

Hasil dari penelitian penulis adalah faktor yang mendorong terjadi perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati yang paling utama adalah masalah harta benda, seperti pada pasangan tahun 2022 faktor yang mendorong adalah karena salah satu pihak menikah dengan orang luar negeri kalau secara hukum Indonesia harta suami istri masuknya sebagai harta gono-gini sedangkan suami yang berstatus WNA tidak boleh memiliki properti seperti tanah rumah dll di Indonesia, maka dari itu perjanjian ini untuk memisahkan harta suami dan harta istri. Sedangkan pasangan tahun 2023 faktor yang mendorong adalah yang pertama tentu hak seorang istri, seperti nafkah istri dan tanggungjawab anak. yang kedua masalah harta, baik harta bawaan sebelum menikah atau harta yang didapat setelah menikah itu dipisahkan. Sedangkan implementasi perjanjian perkawinan untuk penerapannya dari kedua pasangan tersebut yang melakukan perjanjian perkawinan secara hukum isi perjanjian sudah sesuai tidak adanya suatu pelanggaran, kemudian implementasi dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan dokumen akta perjanjian perkawinan tetapi dalam beberapa pasal saja. Seperti pada pasangan tahun 2022 yang terdapat pada pasal 1 dan 3 implementasi dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan perjanjian, dimana alasannya dari pasangan ini adalah perjanjian perkawinan hanya untuk dimata hukum saja sedangkan dalam prakteknya tidak seketat itu. Dalam bentuk program sosialisasi yang membahas tentang perjanjian perkawinan dari pihak KUA memang belum pernah melaksanakan kegiatan tersebut, karena dirasa para calon pengantin menganggap perjanjian perkawinan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangannya, sedangkan dalam Islam menikah itu harus dilandasi dengan rasa saling percaya, Oleh karena itu sosialisasi ini belum bisa berjalan. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati diharapkan agar penghulu/pejabat yang bertugas dalam bimbingan pernikahan untuk memberikan pemahaman tentang perjanjian perkawinan sehingga calon pengantin mempunyai pemahaman yang cukup untuk dapat memilih membuat perjanjian perkawinan atau tidak.

Kata Kunci: *Perjanjian Perkawinan, Kantor Urusan Agama Pati*

ABSTRACT

The marriage agreement is a contract made by prospective couples, both male and female, before their marriage takes place, and the contents of the agreement bind their marital relationship. This research is motivated by the fact that a marriage agreement can be a means of protection and preventive action in the event of a divorce. The agreement is considered a preventive measure according to the law, but it remains a taboo in society. The head of the Religious Affairs Office himself mentioned that only two couples have entered into a marriage agreement during his tenure.

The focus of this research is on the factors driving the occurrence of marriage agreements at the Office of Religious Affairs (KUA) in Pati Sub-district and how the implementation of these marriage agreements unfolds there. This study employs the juridical-empirical method, or field study, which is a legal research conducted using primary data collected through interviews and documentation with the head of the KUA and two couples who entered into marriage agreements.

The results of the author's research are that the factors that encourage a marriage agreement to occur in the Pati District KUA are primarily property issues, such as for couples in 2022, the driving factor is because one of the parties is married to a foreigner, if according to Indonesian law the husband and wife's assets are included as Gono-Gini assets, while husbands with foreigner status cannot own property such as land, houses, etc. in Indonesia, therefore this agreement is to separate the husband's assets and the wife's assets. Meanwhile, the driving factor for couples in 2023 is that the first is of course a wife's rights, such as a wife's maintenance and child responsibilities. The second is the issue of assets, whether assets inherited before marriage or assets obtained after marriage are separated. Meanwhile, the implementation of the marriage agreement for its application by the two couples who entered into the marriage agreement legally, the contents of the agreement are in accordance with the absence of any violations, then the implementation in daily life there are several things that are not in accordance with the marriage agreement deed document but only in a few articles. As in the case of the 2022 couple, as stated in articles 1 and 3, the implementation in daily life is not in accordance with the agreement, where the reason for this couple is that the marriage agreement is only for the eyes of the law, whereas in practice it is not that strict. In the form of a socialization program that discusses marriage agreements, the KUA has never carried out this activity, because it is felt that prospective brides and grooms consider marriage agreements as a form of distrust towards their partner, whereas in Islam marriage must be based on mutual trust. Therefore, this socialization can't walk yet. For the Pati District Religious Affairs Office, it is hoped that the celebrant/official in charge of marriage guidance will provide an understanding of the marriage agreement so that the prospective bride and groom have sufficient understanding to be able to choose whether to make a marriage agreement or not.

Keywords: *Marriage Agreement, Pati Religious Affairs Office*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan hidayat-Nya sehingga tugas akhir ini sehingga lancar sampai selesai. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta dan seisinya yang telah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan nikmat rizki kepada penulis.
2. Kedua orang tua yang sangat disayangi, ibu Sulieni dan bapak Ali Subari yang selalu mendoakan, memberikan semangat, memberikan support moral dan material. Kerja keras ibu dan ayah usahakan untuk kelancaran penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Dosen pembimbing yang sudah membersamai dan membimbing saya selama proses pembuatan skripsi ini, kepada bapak Dr Achmad Arief Budiman, M.ag. Dan ibu Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
4. Teman-teman penulis Ina Noviana, Itsna Nur Anifa, Amirul Hidayah, Mas Alif, Silviaturrohmah, Putri laras dan yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Terimakasih memberikan dukungan serta berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh teman baik saya baik di HKI A, HKI B, HKI C dan HKI D yang senantiasa menemani dari mulai masuk bangku perkuliahan hingga tugas akhir dan seluruh teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.
6. Civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan sepenuh hati selama menjalani proses perkuliahan.
7. Keluarga Besar HMJ HKI, DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, PMII Rayon Syariah, Ikamaru UIN WS serta Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati yang menjadi tempat penulis menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan selama perkuliahan.
8. Sahabat serta Teman-Teman PPL Kudus tahun 2023 yang memberi pengalaman serta relasi yang bermanfaat untuk kehidupan penulis.
9. Teman-teman KKN MIT Kelompok 91, juga warga Desa Manggungsari yang memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis

10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Walau tidak bisa ditulis satu-persatu tertulis, Insya Allah perbuatan menjadi amal baik, aamiin.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 31 Desember 2023

Penulis



Puspita Dwi Safitri

2002016072

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO.1	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II	13
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN	13
A. Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Tujuan Perkawinan	14
3. Dasar Hukum Perkawinan	15
4. Asas-Asas Perkawinan	15
5. Syarat dan Rukun Perkawinan	18
6. Hak dan kewajiban suami istri	19
B. Tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan	20
1. Perjanjian perkawinan	20
2. Perjanjian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia	25

BAB III.....	33
PROFIL KUA DAN DESKRIPSI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PATI.....	33
A. Gambaran KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati	33
1. Profil KUA Kecamatan Pati	33
2. Letak Geografis	36
3. Wilayah Hukum Kecamatan Pati	36
B. Faktor Yang Mendorong Perjanjian Perkawinan dan Implementasi Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Pati	38
1. Faktor Pendorong Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Pati	39
2. Implementasi Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Pati	40
BAB IV	47
ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 DI KUA KECAMATAN PATI.....	47
A. Analisis Faktor Yang Mendorong Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Pati	47
B. Analisis Implementasi Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Pati	49
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Rekomendasi/Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR INTERVIEW	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN PERJANJIAN PERKAWINAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Profil KUA Kecamatan Pati	33
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pati ..	34
Tabel 3. 2 Desa Kecamatan Pati.....	36
Tabel 3. 3 Perbedaan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan sebelum dan saat Perkawinan.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini masyarakat sudah sering kali mendengar apa itu perjanjian namun terkadang tidak memahami dengan benar arti perjanjian itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali perjanjian yang dilakukan seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa hingga perjanjian perkawinan. Diantara contoh perjanjian yang dikenal oleh masyarakat ada hal yang menarik yaitu perjanjian perkawinan karena dalam masyarakat ada yang tidak mempercayai perjanjian perkawinan itu sendiri, seperti yang kita ketahui secara umum pengertian perjanjian adalah perbuatan mengikat antara dua orang atau lebih yang dimana untuk melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak.

Pada hakikat nya manusia yang telah memasuki usia cukup matang, finansial yang baik serta faktor pendukung lainnya telah terpenuhi akan mengalami fase perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhaan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah dan serta Rosul-Nya yaitu Menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.² Allah berfirman mengenai perkawinan sebagai mana tertuang dalam surat An-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Q.S.30 [Ar-Rum]:21)

¹Zainuddin Ali, M.A.2009.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika).hlm.7

² Hasan, Musthofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.13

Pengertian perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) sendiri ialah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.¹ Perjanjian tersebut dibuat dihadapan Notaris kemudian di catatkan di Kantor Urusan Agama.

Perjanjian perkawinan atau lebih dikenal dengan istilah perjanjian pra nikah merupakan suatu perjanjian yang dibuat atas kesepakatan pasangan yang akan menikah terkait dengan harta benda yang akan dibawa kedalam perkawinan dan harta benda yang diperoleh dalam perkawinan. Apakah harta-harta tersebut akan menjadi satu kesatuan ataukah terpisah dalam penguasaan masing-masing. Selain itu perjanjian perkawinan bisa juga berisi hal-hal lain yang terkait dengan komitmen dalam menjalankan rumah tangga.

Perjanjian perkawinan dapat menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan dapat dihindari. Perjanjian perkawinan dalam perkembangannya tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Alquran Surat Al-isra' ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”
(Q.S.17 [Al-Isra’]: 34)

Dasar Perjanjian Perkawinan Di Indonesia diatur dalam UU No.1 Thn 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut akan di jelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian perkawinan dalam UndangUndang No.1 Th 1974. Perjanjian Perkawinan dalam Bab V dan pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat, sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersanngkut.

¹ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian.*(Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008) hlm.78

2. Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di rubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah danperubahan tidak mengikat pihak ketiga.

Akhir-akhir ini marak dikabarkan bahwa banyak artis atau kalangan selebritis membuat perjanjian perkawinan. Banyak juga khalayak umum yang bereaksi beragam karena dianggap tidak lazim dan mengurangi sakralitas sebuah perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dikalangan masyarakat Indonesia perjanjian perkawinan merupakan hal yang agak sensitif bahkan tabu untuk dibicarakan. Membicarakan masalah harta benda akan akan membuat ketersinggungan bukan hanya bagi calon pasangan tapi juga keluarga besar secara keseluruhan. Selain itu, secara psikologis sangat tidak etis karena perjanjian perkawinan tujuannya mengantisipasi apabila terjadi perceraian dikemudian hari. Pernikahan belum dilangsungkan sudah menyinggung masalah perceraian. Bagi mereka yang membuat perjanjian perkawinan misalkan dikalangan selebriti lebih memilih merahasiakannya hanya beberapa yang mau terbuka ke publik. Akibatnya, masyarakat sedikit sekali yang melaksanakan perjanjian perkawinan. Sebagaimana data yang diperoleh peneliti berdasarkan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati mengucapkan.

“Selama saya menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Baru Ada 2 (dua) pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, di tahun 2022 ada 1 (satu) pasangan, mereka melakukan perjanjian perkawinan karena salah satunya adalah warga asing, dan di tahun 2023 ada 1 (satu) pasangan, yang satunya seorang janda yang membawa harta banyak dan menikah dengan seorang bujangan.”²

Memang dari pihak KUA belum adanya sebuah program sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tentang perjanjian perkawinan. Pada prakteknya perjanjian perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pati yang sudah ditandatangani oleh notaris berdasarkan data, ada 2 perjanjian yang dilaksanakan oleh pasangan pada tahun 2022 dan 2023.

² Ahmad Muthoza, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Pati, 31 Agustus 2023

Adapun point-point isi perjanjian perkawinan pada pasangan tahun 2022

Pasal 1 : Tidak adanya harta bersama dalam perkawinan

Pasal 2 : Harta Pribadi yang dimaksudkan adalah harta bawaan, harta dalam perkawinan

Pasal 3 : Beban biaya keluarga

Pasal 4 : Pembuktian Pemilik Harta harus disertakan dengan surat/dokumen

Pasal 5 : Tanggung Jawab atas kewajiban keuangan ini menjadi tanggungjawab suami

Pasal 6 : Lain-lain perjanjian ini mengikat para pihak dan ahli waris mereka

Pasal 7 : Hukum yang Berlaku diterapkan di negara indonesia

Pasal 8 : Akibat Perjanjian Para pihak menerangkan untuk perjanjian dalam akta

Tanggal 25 April 2022 tuan A dan nona P telah menghadap kepada SS Sarjana Hukum dengan dihadiri para saksi, didalam perjanjian perkawinan tersebut terdapat point-point perjanjian perkawinan yang sudah saya sebutkan diatas. Adapun contoh perjanjian perkawinan tersebut terdapat dalam pasal 1 yang berisi tentang tidak adanya harta bersama dalam perkawinan antara para pihak.

Adapun Point-Point isi perjanjian perkawinan pada pasangan tahun 2023

Pasal 1 : Pisah Harta tidak adanya harta bersama

Pasal 2 : Harta ini ada harta bawaan dan Harta yang diperoleh selama perkawinan

Pasal 3 : Bukti Pemilikan baik barang bergerak/barang tidak bergerak dibuktikan surat

Pasal 4 : Hak-Hak Para Pihak dan kewajiban

Pasal 5 : Biaya-biaya ditanggung oleh pihak suami

Pasal 6 : Berakhir atau Perhitungan menurut hukum kalau terjadi perceraian

Pasal 7 : Lain-lain Barang, Pakaian, perhiasaan dll

Pasal 8 : Domisili akta ini dibuat di kantor Panitera Pengadilan Negeri Pati.

Tanggal 13 Juli 2023 tuan K dan nona S telah menghadap kepada NN Sarjana Hukum dengan dihadiri para saksi, didalam perjanjian perkawinan tersebut terdapat point-point perjanjian perkawinan yang sudah saya sebutkan diatas. Adapun contoh perjanjian perkawinan tersebut terdapat dalam pasal 1 yang berisi tentang pisah harta yang dimana tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun baik persekutuan untung rugi maupun hasil dan pendapatan.

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai perjanjian perkawinan terdapat dua pasangan yaitu Tuan A dan Nona P, Tuan K dan Nona S, yang melakukan perjanjian perkawinan, dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi perjanjian perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang memerlukan penjelasan yang mendalam. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah:

1. Faktor apa saja yang mendorong perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati?
2. Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati
2. Untuk mengetahui implementasi perjanjian perkawinan dalam pelaksanaan di KUA Kecamatan Pati

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran dalam implementasi perjanjian perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 terutama bagi peneliti sendiri, masyarakat, akademisi, organisasi, dan pengkaji hukum islam, sehingga dalam hal ini dapat memberikan wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan beberapa manfaat, antara lain:
 - a. Bagi penulis

Karya tulis ini merupakan syarat lulus sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan diharapkan dapat berguna untuk

menambah pengetahuan mengenai implementasi perjanjian perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974.

b. Bagi pasangan calon pengantin

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberi penjelasan serta informasi mengenai implementasi perjanjian perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat sebagai bahan masukan serta gambaran bagi pemerintah Kecamatan Pati dalam menentukan kebijakan di Kecamatan Pati.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi perjanjian perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974.

E. Telaah Pustaka

Sebuah penelitian ilmiah harus berpedoman pada data objektif yang digunakan. Peneliti dilarang meniru atau melakukan plagiarisme terhadap karya ilmiah orang lain. Oleh karenanya, tinjauan pustaka diperlukan guna melacak penelitian lain yang memiliki relevansi dengan milik penulis. Kegunaan dari menelaah pustaka terdahulu adalah agar supaya tidak terjadi penanggulangan materi secara mutlak pada penelitian selanjutnya. Di sini penulis akan menerangkan beberapa karya penelitian yang dipandang memiliki relevansi dengan skripsi ini adalah:

1. Layli Yusnia Adhani skripsi mahasiswa program studi ahwalus syakhsiyah, fakultas syariah institut agama islam negeri Salatiga Dengan Judul “Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia” (Studi Kasus KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga).³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perjanjian pra nikah di KUA di Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga ini berisikan pembagian harta, kewajiban suami terhadap istri dan anak, pembagian harta ketika perceraian, poligami, KDRT dll. Adapun perbedaan antara penelitian Layli Yusnia dengan penelitian ini yaitu penelitian Layli Yusnia meneliti tentang perjanjian pra nikah dalam perspektif hukum islam dan hukum

³ Layli Yusnia Adhani “Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga)” (Salatiga:IAIN Salatiga,2016), hlm.115

perkawinan di Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih fokus meneliti mengenai implementasi perjanjian perkawinan dalam UU No.1 Thn 1974.

Adapun perbedaan penelitian Layli Yusnia Adhani dengan penelitian ini yaitu penelitian Layli Yusnia Adhani meneliti akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Sedangkan penelitian ini lebih fokus meneliti mengenai implementasi perjanjian perkawinan dalam UU No1 Thn 1974.

2. Filma Tamengkel jurnal dengan judul penelitian “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau library research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menunjukkan masih banyak terdapat kekurangan, selain pengaturan perjanjian kawin dalam UUP tidak selengkap KUH Perdata terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang Perjanjian kawin. Itu tampak dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada ayat 4 dikatakan bahwa “perjanjian tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan dari para pihak”. Hal ini bisa membuat keluasan bagi para pihak bisa seenaknya dalam membuat perjanjian, karena jika diubah pada saat perkawinan sudah berlangsung maka bukan Perjanjian Perkawinan lagi namanya dan hal tersebut bisa berpengaruh terhadap anak.

Adapun perbedaan penelitian Filma Tamengkel Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini menunjukkan masih banyak terdapat kekurangan, selain pengaturan perjanjian kawin dalam UUP tidak selengkap KUH Perdata. Sedangkan Penelitian ini lebih fokus meneliti mengenai Implementasi Perjanjian Perkawinan Dalam UU NO 1 Thn 1974.

3. Surya Mulyani, skripsi mahasiswa Ahwalus Syaksiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan Judul “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi pasal terhadap pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 45-52 kompilasi Hukum Islam)”⁵ Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*) yang fokus Peneliti ke: 1. Bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, 2.

⁴ Filma Tamengkel, Jurnal “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Lex Privatum, Voll.III/No.1/Jan-Mar/2015

⁵ Surya Mulyani, Skripsi “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi pasal terhadap pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 45-52 kompilasi Hukum Islam)” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016)

Bagaimana Pandangan Syariah(Hukum Islam) Terhadap perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

Adapun perbedaan penelitian Surya Mulyani dengan judul “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi pasal terhadap pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 45-52 kompilasi Hukum Islam)” Sedangkan Penelitian ini lebih fokus meneliti mengenai Implementasi Perjanjian Perkawinan Dalam UU No 1Thn 1974.

4. Nuyun Nurilah skripsi mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”⁶Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami tentang bagaimana ketentuan perjanjian pra nikah dalam hukum Islam dan hukum positif dan akibat hukum apabila perjanjian nikah tidak terpenuhi.

Adapun perbedaan penelitian Nuyun Nurilah “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” Sedangkan Penelitian ini lebih fokus meneliti mengenai Implementasi Perjanjian Perkawinan Dalam UU No 1 Thn 1974.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris atau studi lapangan yaitu penelitian hukum yang dilakukan menggunakan data primer dengan pengumpulan data yang ada di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi kepada kepala KUA dan dua pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena untuk mengkaji penerapan perjanjian perkawinan dengan menggunakan metode deskriptif

⁶ Nuyun Nurilah, Skripsi “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” (Mataram, Nusa Tenggara Barat: Universitas Muhammadiyah Mataram,2022)

sebagai penggambaran subjek atau objek pada suatu bentuk penelitian yang disusun berdasarkan fakta yang ada di lapangan berdasarkan data yang didapat dari hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber primer merupakan sebuah sumber data yang bisa didapatkan secara langsung untuk mendapatkan informasi kepada pengumpul data oleh karena itu dalam penelitian ini data primer yang dipilih antara lain 1). Pasangan tuan A dan nona P 2). Pasangan tuan K dan nona S 3). Kepala Kantor Urusan Agama, yang berupa wawancara dan dokumentasi secara langsung di lapangan.

b. Sumber sekunder

1) Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dan KHI:

- Pasal 29 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- BAB VII Pasal 45-52 KHI Tentang Perjanjian Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), hlm.105.

⁸ Ismail Nurudin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya:Media Sahabat Cendikia, 2019),hlm.109

hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi kasus KUA Kecamatan Pati).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu teknik yang dapat dilakukan guna mengumpulkan dan mendapatkan data. Dimana metode menunjuk pada suatu cara sehingga bisa mendapatkan hasil. Dari beberapa metode pengumpulan data yang ada, peneliti melakukan metode pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban ⁹

Di sini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan. Subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara pada Kepala KUA Kecamatan Pati dan pasangan yang melakukan perjanjian untuk mendapatkan informasi mengenai perjanjian perkawinan.¹⁰

2. Dokumentasi

Dalam menghimpun data yang telah diperoleh, peneliti melakukan dokumentasi terhadap apa yang telah dilakukan selama proses penelitian berlangsung dalam Sebagian besar data dokumentasi berbentuk catatan harian, dokumen dan sebagainya.

Jenis dokumen yang dimiliki oleh peneliti yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi yakni berisikan tentang catatan hasil wawancara, buku harian, dan foto hasil wawancara yang dipunyai oleh peneliti, sedangkan dokumen resmi yakni dokumen yang didapatkan dari lembaga yang terkait dalam

⁹ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Anggota IKAPI, 2011), hlm.186

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University)

penelitian yang dilakukan oleh peneliti.¹¹ Dokumen resmi ini berisikan Akta perjanjian kawin.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Perolehan data yang berasal dari lapangan dan hasil wawancara, buku, undang-undang, jurnal dan data penunjang lainnya yang didapatkan oleh penulis akan diolah sehingga dapat menjadi karya ilmiah karena penelitian yang penulis lakukan adalah dengan memberi gambaran secara sistematis dan fakta yang diteliti. Pengolahan data-data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berkaitan dengan implementasi perjanjian perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Pati

b. Editing

Editing yaitu dengan meninjau data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh responden, hal ini diperlukan untuk memeriksa apakah data tersebut cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Data yang telah dikumpulkan dipilih saat akan diambil data yang diperlukan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Penyusunan Data

Penyusunan data yaitu data yang disusun secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.¹²

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

¹¹ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Anggota IKAPI, 2011), hlm. 126

¹² Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Depok : PT Kanisius, 2021), hlm. 99

- BAB I** Bab ini berisi tentang Pendahuluan yang memuat latar belakang yang berisi objek kajian yang hendak diteliti, Rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang akan diteliti. Selanjutnya penulis akan menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.
- BAB II** Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat meliputi : pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pengertian perjanjian, pengertian perjanjian perkawinan, dan perjanjian perkawinan dalam hukum positif.
- BAB III** Bab ini berisikan tentang data-data yang diperoleh oleh penulis mengenai Profil KUA Kecamatan Pati, letak geografis, Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pati, Moto, Visi dan Misi KUA Kecamatan Pati, wilayah hukum, selanjutnya pada poin B mengenai pengertian perjanjian, dasar hukum perjanjian perkawinan, prosedur pelaksanaan perjanjian perkawinan, pada poin C deskripsi perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati.
- BAB IV** Bab ini berisi analisis terhadap masalah yang telah penulis jabarkan di KUA Kecamatan Pati, dalam hal ini akan dijelaskan hasil Analisis penulis mengenai apa saja faktor yang mendorong perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati dan implementasi perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati.
- BAB V** Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak- pihak terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis angkat atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan yang ada dalam istilah hukum Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.² sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”³ (Q.S.4[An-Nisa’]:24

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai berikut : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap* (Cet 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.7.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.102.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm.82.

suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal (3) adalah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Hal ini berarti perkawinan itu berlangsung seumur hidup, cerai memerlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami isteri membantu untuk mengembangkan diri.

Zakiah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan⁷ yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

⁴ Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, (Universitas Alauddin, 2014), hlm. 122.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.1

3. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara sebagaimana firman Allah:

a. QS Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Q.S.30 [Ar-Rum]:21)

b. QS An-nur/24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.*⁸(Q.S.24[An-Nur]:32)

4. Asas-Asas Perkawinan

Yang dimaksud dengan asas dan prinsip perkawinan dalam Undang Undang perkawinan adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang ini. Adapun asas- asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum Undang-Undang perkawinan, sebagai berikut⁹ :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, sejalan dengan firman allah dalam Qs.Ar-Rum ayat 21

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 354.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), hlm.25

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S.30[Ar-Rum]:21)

- b. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini adalah pegawai KUA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Asas monogami adalah asas yang mana seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, sejalan dengan penjelasan Q.S An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S. 4[An-Nisa]:3)

- d. Calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah

kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk nikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini menentukan bahwa untuk umur perkawinan baik laki-laki maupun perempuan wajib berusia 19 Tahun.

- e. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan, didasarkan kepada sabda Rosulullah Saw. Riwayat Ibn Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُبْعِضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَخَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ.

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya sebagai hadits mursal)¹⁰

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri, sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)”.(Q.S.4[An-Nisa]:34)

¹⁰ Ash-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Jilid 3, (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), hlm 12

5. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan menurut Zainuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abd Alaziz Al-Malibari adalah:¹¹ Pertama, adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan. Perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sanggup untuk melakukan perkawinan (cakap hukum) dan tidak terhalang oleh hukum atau sebab-sebab yang menghalanginya seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, karena sepersusuan (*radha'ah*), karena sumpah *li'an* dan wanita yang ditalak *ba'in kubro* dan belum adanya muhalil.

Kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah dinyatakan sah apabila terdapat wali yang dapat menikahkannya sebagaimana sabda Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَى. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak, dari Hajjaj, dari Al-Zuhri, dari Urwa, dari Aisyah, dari Rasulullah SAW dan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW bersabda “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali.” Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah : “Dan wali hakim itu sebagai wali bagi siapa yang tidak punya wali”.*¹²

Ketiga, adanya dua orang saksi. Pelaksanaan perkawinan dapat dinyatakan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

Keempat, adanya sighat ijab dan qabul, sighat ini diucapkan oleh wali nikah calon pengantin perempuan atau yang mewakilinya lalu dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja, ijab diucapkan oleh wali dari calon pengantin perempuan dan qabul diucapkan oleh calon pengantin laki-laki. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah,

¹¹ Zainudin Al-Malibari, *Kitab Fath Al-Mu'iyin* (Surabaya: Kharisma, 2018), hlm. 99

¹² Sunan Ibn Majah, *Sahih Ibn Majah*, Jilid 2, (Beirut : Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 1971), hlm 434

rukun perkawinan itu ada lima yaitu : calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan sighthat ijab qabul.¹³

6. Hak dan kewajiban suami istri

Perkawinan merupakan suatu ibadah karena di dalam perkawinan terdapat maksud dan tujuan yang mulia yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah karena Allah dengan mengharap keridhaannya. Unsur ibadah dalam perkawinan memunculkan konsistensi bahwa perkawinan tidak boleh mengandung sesuatu yang dilarang oleh agama.

Dalam rumah tangga, antara suami dan isteri tentu harus ada yang namanya hak dan kewajiban antara keduanya. Hak isteri adalah kewajiban yang di tunaikan oleh suami, begitu juga sebaliknya. Dalam Islam ada yang disebut dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik dan sesuai tradisi dan situasi masyarakat, serta tidak menyalahi norma-norma agama, akal sehat, dan fitrah manusia.

Mu'asyarah bil ma'ruf dalam kehidupan perkawinan ditandai oleh adanya sikap saling memberi dan menerima antara suami dan isteri, juga sikap saling mengasihi dan menyayangi. Kedua belah pihak tidak saling meperlihatkan kebencian, dan tidak saling mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing.¹⁴ Adapun hak dan kewajiban suami dan istri terbagi menjadi yang diantaranya adalah:

a. Hak dan Kewajiban bersama

Kewajiban memenuhi kebutuhan seksual suami dan istri mendapatkan porsi yang sama, dalam hal ini kebutuhan seksual menjadi hak dan kewajiban bersama suami dan istri. Ketika suami maupun istri meminta untuk dilayani dan tidak ada alasan yang rasional untuk menolak maka itu menjadi kewajiban bagi yang dimintai. Karena memenuhi kebutuhan biologis merupakan salah satu tujuan perkawinan

b. Hak isteri yang menjadi kewajiban suami

Hak isteri yang menjadi kewajiban suami dalam hal ini, istri berhak mendapat pergaulan yang baik dari suami. Suami berkewajiban mempergauli istri dengan sebaik mungkin tanpa paksaan.

c. Hak suami yang menjadi kewajiban isteri

¹³ Abd Al-rahman al -Jaziri *al-Fiqh „ala Madzahibi al-Arba”ah* (Beirut: Dar al-ilmiat linasyr wa al-tajlid 2016) cet.ke 2, hlm. 743

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 106

Hak suami yang menjadi kewajiban istri, suami berhak untuk dituruti apa yang diinginkannya dalam kebaikan. Selama istri mampu untuk menuruti dan bukan merupakan paksaan baginya. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri dijelaskan bahwasannya isteri wajib melaksanakan kewajibannya. Apabila isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka isteri dianggap nusyuz.

B. Tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan

1. Perjanjian perkawinan

a. Perjanjian

Perjanjian secara etimologi dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-mu'ahadah* (janji), *al-ittifaq* (kesepakatan) dan *al-aqdu* (ikatan). Sedangkan secara terminologi, perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Menepati janji sesuatu yang diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

1) Qs. Al Isra' ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.(Q.S.17[Al-Isra’]:34

2) Qs.Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.(Q.S.5[Al-Maidah]:1)

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan persetujuan lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih, masing- masing bersepakat akan menaati apa yang ada dalam perjanjian tersebut.¹⁵

¹⁵ <https://kbbi.web.id/perjanjian> diakses pada tanggal 03 November 2023 pada pukul 21.48

Terdapat beberapa asas dalam hukum perjanjian yang perlu diperhatikan. Asas merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab serta memiliki arti dasar, basis, fondasi, dan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir serta bertindak. Adapun asas yang dimaksud dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Asas keabsahan dalam mengadakan perjanjian
- 2) asas konsensualisme
- 3) asas *pacta sunt servanda*
- 4) asas itikad baik
- 5) dan asas kepribadian.

Yang kesemua teori ini diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi asas-asas ini berlaku karena universal dalam setiap bentuk perjanjian.

Adapun asas-asas perjanjian dalam hukum islam di klasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a) Asas-asas dalam perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum

Beberapa asas yang di dalamnya, antara lain : asas ilahiyah, asas kebolehan (*mabda al-ibahah*). Bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya, asas keadilan (*Mabda Al Tawazun Fi Al-Mufawwadah*) dalam memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, asas persamaan/kesetaraan tanpa memandang status sosial atau yang lainnya, asas tertulisnya setiap transaksi muamalah, asas i'tikad baik (kepercayaan antara masing-masing pihak) dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan yang terkandung dalam suatu perjanjian.

- b) Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus

Beberapa asas yang terdapat didalamnya, antara lain: asas konsensualisme, asas kebebasan dalam membuat perjanjian, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan yakni menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakati, dan asas kepastian hukum yang berkaitan dengan konsekuensi dari suatu perjanjian. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam (QS. An-Nisa : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S.4[An-Nisa]:29)

b. Perjanjian perkawinan

Persoalan perkawinan merupakan persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia yang mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Oleh karena itu sangat penting adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu *aqad* (perjanjian) perkawinan yang didasarkan oleh UU No 1 Tahun 1974.

Pengertian perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) sendiri ialah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.¹⁶

Abdul Rahman Ghazali mengatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.¹⁷

Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹⁸

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan. Yang ada dalam bahasa fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama yaitu persyaratan dalam perkawinan. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam

¹⁶ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008) hlm.78

¹⁷ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 119

¹⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, R, Soebijono Tjitrowinoto. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press), hlm. 57.

kitab fiqh dalam syarat-syarat untuk sahnya perkawinan.¹⁹ Sedangkan syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibahas disini adalah syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahnya suatu perkawinan.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah adalah boleh membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuatnya.²⁰ Akan tetapi jika perjanjiannya sudah dibuat, menurut jumhur ulama bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan

Begitu juga menurut Ibnu Qudamah, ia mengatakan bahwa perjanjian perkawinan bukan mengharamkan yang halal, akan tetapi memberikan kepada perempuan hak untuk meminta cerai jika suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Selain itu, hal ini merupakan suatu kemaslahatan bagi perempuan karena apa yang bisa menjadi suatu maslahat bagi suatu pihak yang mengadakan akad, berarti pula menjadi suatu kemaslahatan didalam akadnya.²¹

c. Syarat-syarat perjanjian perkawinan

Persyaratan dalam perjanjian perkawinan ialah prosedur yang harus dipatuhi agar sebuah perjanjian dapat dianggap sah karena sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggungjawabkan. Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain saling terikat pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian, dimana dalam pasal tersebut berbunyi antara lain :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 145

²⁰ *Ibit* .,146

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : prenada media grup 2008), hlm. 537-538

Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum islam sebagai berikut:

a) Tidak menyalahi hukum syari'ah

Bahwa perjanjian yang diadakan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut karena melawan hukum syari'ah.

b) Harus sama ridho dan berdasarkan pada kesepakatan bersama

Perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni masing-masing ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain perjanjian dibuat harus atas kehendak bebas masing-masing pihak.²² Pemaksaan dalam suatu perjanjian menafikan kemauan, sehingga tidak ada penghargaan terhadap akad yang menafikan kebebasan seseorang.²³

c) Harus jelas dan gamblang

Bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.²⁴ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan para pihak memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian harus jelas dan tidak samar sehingga tidak mengundang berbagai interpretasi yang bisa menimbulkan salah paham dalam penerapannya.²⁵

Menurut Pasal 147 KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan notaris, jika tidak dilakukan dihadapan notaris, maka perjanjian tersebut batal dan menurut Pasal 149 KUH Perdata bahwa setelah perkawinan berlangsung

²² Chairuman dan Suhrwardi, Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinagrafika, 2004), hlm. 2

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Penerjemah, Noe Hasanuddin Juz 1, Cet-1, (Jakarta : Pena Pudi Asmara, 2006), hlm.

²⁴ Chairuman dan Suhrwardi, Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 2

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terjemah Noe Hasanuddin, Juz I, (Jakarta: Pena Pundi Arkara, 2006), hlm. 83

dengan cara bagaimanapun perjanjian perkawinan tidak boleh diubah. Berdasarkan substansi Pasal 147 KUH Perdata tersebut diatas sudah jelas bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu sebelum atau sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan dengan kata lain perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.²⁶

Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 69/PUU-XIII/2015 berdampak besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia terutama terkait dengan hukum perkawinan dan kebendaan di Indonesia. Gugatan di Mahkamah Konstitusi yang awalnya hanya menuntut hak Warga Negara Indonesia pelaku kawin campur untuk dapat memiliki hak kebendaan atau property seperti warga negara Indonesia yang lainnya, juga ternyata menyebabkan Indonesia mengakui perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya pernikahan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dimaknai “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

2. Perjanjian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia

a. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perjanjian dalam KBBI diartikan sebagai persetujuan tertulis/lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian perkawinan atau biasa disebut juga dengan prenuptial agreement menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata *Huweljksevoorwaarden* yang ada dalam *Burgerlijk wetboek* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut definisi pengertian perjanjian perkawinan di KBBI:

- 1) Perjanjian: persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk ditepati.

²⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 97.

- 2) Perkawinan: Pra (sebelum) Nikah/Pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan kawin. Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.²⁷

Perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.²⁸

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 29 yang berbunyi:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan di langungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di rubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak mengikat pihak ketiga.

Dalam perjanjian perkawinan, mayoritas yang diatur oleh para pasangan suami isteri adalah mengenai harta. Berikut ketentuan harta dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain²⁹

Adanya perbedaan jenis harta benda dalam perkawinan tersebut mempengaruhi cara melakukan pengurusannya. Harta bersama diurus secara bersama-sama oleh suami istri. Dalam melakukan pengurusan harta bersama tersebut, mereka dapat bertindak dengan adanya persetujuan kedua belah pihak. Artinya suami atau istri jika melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama

²⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media: 2008), hlm. 78

²⁸ Damanhuri, H.R, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju: 2007), hlm. 7

²⁹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam Pasal 36 Undang- Undang Nomor.1 Tahun.1974 juga diatur bahwa:

- 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 yaitu persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan, atau perjanjian yang mengatur sampai dimana batas-batas tanggung jawab pribadi masing- masing seperti yang disebut pada ayat 2 Pasal 35 terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami terhadap pihak istri terhadap pihak ketiga. Dengan adanya pasal ini banyak menolong pihak istri dan suami atas tindakan-tindakan yang merugikan, misalnya dengan membuat perjanjian bahwa atas tindakan suami dalam hutang, harta istri tidak ikut bertanggung jawab atas pelunasannya, harta bawaan istri ikut dilelang atas hutang suami sekalipun si istri tidak tahu menahu tentang hutang tersebut.

Bahwa pada pasal 29 Undang-Undanng Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan, sudah diajukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor. 69/PUU-XIII/2015 terkait waktu pengajuan perjanjian. Berikut isi surat edaran Menteri Agama tentang perjanjian perkawinan :

- a. Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- b. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (Model N) dan dikolom catatan status perkawinan didalam kutipan akta nikah (Model NA);
- c. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian tersebut pada lampiran 1.
- d. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format lampiran II.
- e. Agar saudara mensosialialisasikan ini kepada seluruh kepala KUA

kecamatan diwilayah saudara.³⁰

b. Perjanjian perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 47 KHI, tentang perjanjian mengenai harta

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang di sahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- 3) Di samping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan penetapan hipotik atas harta pribadi atau harta bersama atau harta syarikat.

Ketentuan dalam Pasal 47 KHI mengatur tentang hal yang terkait kedudukan harta dalam perkawinan, Perjanjian yang dibuat dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

Pasal 48, ketentuan harta

- 1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Ketentuan dalam pasal 48 KHI yang mengatur tentang ketentuan harta menerangkan bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi suami tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri walaupun sudah membuat perjanjian perkawinan.

Pasal 49

³⁰ Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia, Tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan, 2017

- 1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Ketentuan dalam pasal 49 KHI yang mengatur tentang harta yang didapat sebelum perkawinan (harta bawaan) dan harta yang didapat selama perkawinan, akan dicampurkan atau di pisahkan.

Pasal 50

- 1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan
- 3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- 4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Ketentuan dalam pasal 50 KHI yang mengatur tentang perjanjian perkawinan mengikat setelah dilangsungkannya perkawinan, perjanjian perkawinan dpt dicabut atas persetujuan bersama dan didaftarkan di KUA tempat perkawinan dilangsungkan, dan pencabutan perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberihak kepada isteri untuk meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Ketentuan dalam pasal 51 KHI yang mengatur tentang pelanggan atas perjanjian perkawinan memberikan hak terhadap istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagai alasan gugatan perceraian ke PA

c. Perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata

Secara etimologi perjanjian merupakan perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara dua pihak syarat, ketentuan, tangguh, penundaan batas waktu.³¹ Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan mengenai definisi dari perjanjian, yang menyatakan bahwa : Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. *Suatu* perjanjian yang sah harus terpenuhi 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebebasan melakukan perjanjian dari para pihak
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan
- 4) Suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang (Pasal 1320 KUHPerdata)³²

Hukum perjanjian mengenal adanya 5 (lima) asas-asas perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme adalah suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. perikatan itu sudah ada dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.

Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, Balai Pustaka, (Jakarta, 1988), hlm . 350

³² R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm.305

adanya kesepakatan para pihak. Tetapi ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian, penghibahannya, pertanggungan dan sebagainya dengan tujuan sebagai alat bukti lengkap daripada yang diperjanjikan.³³

2) Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak agar:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- d) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis maupun lisan.

Dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak menurut Mariam Darus Badruzaman dapat dilihat dari beberapa segi antaranya:³⁴

- a) Dari segi kepentingan umum.
- b) Dari segi perjanjian baku.
- c) Dari segi perjanjian dengan pemerintah

3) Berdasarkan Itikad baik

Suatu perjanjian harus memenuhi unsur Itikad baik. Adapaun itikad baik terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Itikad baik yang bersifat subyektif, adalah seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
- b) Itikad baik yang obyektif, adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan, kesusilaan dan keadilan.

4) Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

³³ Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.249

³⁴ Marian Darus, Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87

mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.

BAB III

PROFIL KUA DAN DESKRIPSI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PATI

A. Gambaran KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati

1. Profil KUA Kecamatan Pati

Penyusunan profil KUA Kec.Pati Kab.Pati yang memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Pati yang berdasarkan ketentuan tugas dan fungsi KUA Kecamatan itu sendiri dan juga dukungan dari dinas instansi vertikal yang bersangkutan dalam pembinaan rutin dalam bentuk kegiatan. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan tempat pelayanan Kementrian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

KUA secara historis adalah unit kerja Kementrian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu ada sendiri. Adapun unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sama dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus dibawah kewenang lembaga kantor urusan pribumi yang dimana pendirinya adalah pemerintahan Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini antara lain sebagai koordinator tuntutan pelayanan masalah- masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam dimana sebagai makhluk pribumi.

KUA kecamatan pada masa kemerdekaan dimana dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, talak, dan juga cerai dan rujuk kembali. Undang -Undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Awal mulanya, kewenangan KUA sangat luas, bukan hanya meliputi masalah nikah, rujuk saja, melainkan masalah talak dan cerai.

Pembuatan profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pati dimaksudkan sebagai gambaran objektif bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati itu sendiri, dan adapun Tujuan yang hendak dicapai dari profil ini adalah memberikan gambaran umum bagi para pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati dengan kondisi nyata KUA Kecamatan Pati. Memberikan daya subjektif dari masing-masing personal pelaksanaan KUA Kecamatan Pati. Sehingga mendorong timbulnya kreatifitas dalam menciptakan

program baru dalam meningkatkan kualitas kinerja dan juga memberikan rumusan global telah apa yang sudah diterapkan di KUA Kecamatan Pati.

Gambar 3. 1 Profil KUA Kecamatan Pati



KUA memiliki tugas, fungsi, dan peran yang sangat strategis di masyarakat sebagai lembaga pelayanan. Bahkan saat ini frekuensi tugas dan fungsinya semakin meningkat, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa KUA adalah Kantor Kementerian Agama di tingkat Kecamatan yang menjadi muara dari seluruh kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dengan demikian, tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan kredibel, tetapi juga manajemen yang mampu memahami dan mengelola semua kegiatan. Berdasarkan Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia tugas dan fungsi dari KUA sebagai berikut:

- a. Tugas KUA : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan kebijakan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan.

- b. Fungsi KUA

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka selain tugas pokok tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajib melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- Penyusunan statistik, layanan dan bimbingan masyarakat islam
- Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- Pelayanan bimbingan kemasjidan

- Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
- Pelayanan bimbingan Zakat dan Wakaf
- Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati telah mengembangkan landasan berupa moto, visi dan misi, yang diharapkan dapat menggerakkan seluruh elemen dan komponen bagi pelaksanaan pembangunan keagamaan di masyarakat.

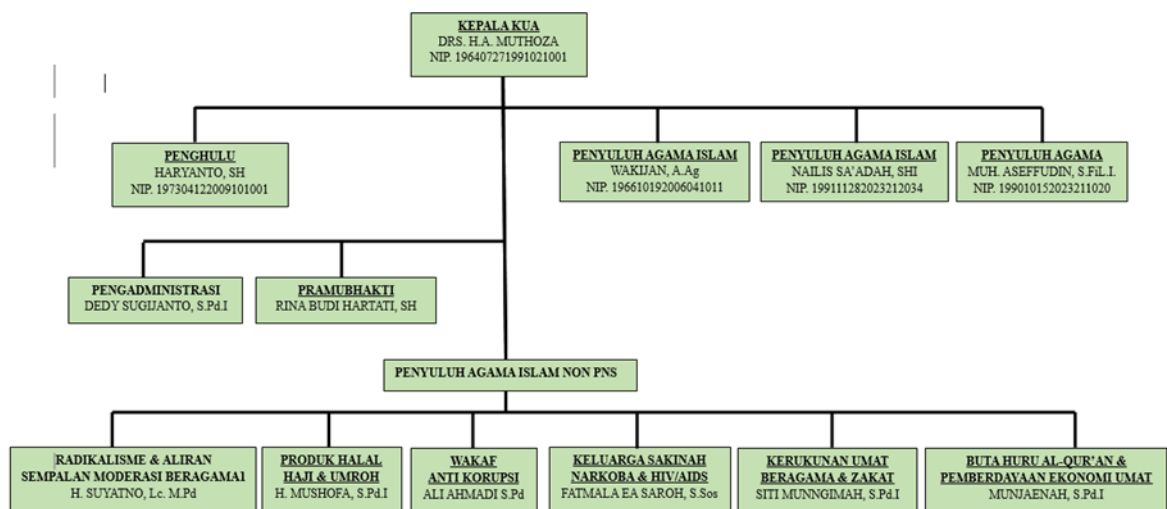
MOTO : Profesionalitas, Akuntabel, Tanggung Jawab, Inovasi

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Pati yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.

MISI :

- Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan terhadap masyarakat
- Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi
- Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat dan wakaf
- Meningkatkan peran lembaga keagamaan
- Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pati



2. Letak Geografis

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama di bidang Agama, yang terdapat 1 kantor persatu Kecamatan.¹ KUA Kecamatan Pati merupakan salah satu dari 22 KUA Kecamatan di lingkup Kantor Kementrian Agama Krasidenan Pati. Adapun alamat KUA Kecamatan Pati beralamatkan Jl. P.Sudirman Gang Litbang No.3, RT.001/RW.001, Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Yang sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wedarijaksa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gabus, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Margorejo, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Juwana. Saat ini KUA Kecamatan Pati dikepalai oleh :

Nama : Drs. H. Ahmad Muthoza

NIP : 196407271991021001

Alamat : Desa Plangitan RT 09/02²

Dikarenakan letak geografis KUA Kecamatan Pati yang berada di jantung Kota Pati dengan populasi penduduk sebanyak 111,207 jiwa yang dimana lebih banyak dari Kecamatan-Kecamatan lainnya, disitulah KUA Pati menjadi tempat yang sangat strategis karena terletak dipusat Kota Pati, hal itu juga yang mempermudah masyarakat untuk menjangkaunnya.

3. Wilayah Hukum Kecamatan Pati

Tabel 3. 1 Desa Kecamatan Pati

NO	DESA	DUKUH	RW	RT
1	Panjunan	1	3	23
2	Gajahmati	1	2	8
3	Mustokoharjo	1	1	4
4	Semampir	1	2	8
5	Pati Wetan	3	3	17
5	Blaru	2	5	20

¹ Pasal 1 Ayat 1 PMA No. 11 Tahun 2007

² Hasil wawancara dengan bapak Muthoza selaku kepala di KUA Kecamatan Pati pada 29 agustus 2023

7	Pati Kidul	5	5	41
8	Plangitan	1	2	20
9	Puri	1	9	32
10	Winong	1	3	39
11	Ngarus	1	1	8
12	Pati Lor	3	3	33
13	Parenggan	1	2	9
14	Sidoharjo	3	3	14
15	Kalidoro	3	4	13
16	Sarirejo	1	2	25
17	Geritan	1	2	11
18	Dengkek	1	2	10
19	Sugiharjo	3	3	15
20	Widorokandang	2	2	13
21	Payang	1	4	22
22	Kutoharjo	4	10	53
23	Sidokerto	6	3	22
24	Mulyoharjo	3	3	20
25	Tambaharjo	4	4	24
26	Tambahsari	2	1	7
27	Ngepungrojo	5	7	31
28	Purworejo	3	5	20
29	Sinoman	2	2	8
JUMLAH		66	100	570³

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai jumlah desa yang berada di Kecamatan Pati yang mencapai 29 desa yang terdiri dari 66 dukuh, 100 RT dan

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Kecamatan Pati Dalam Angka 2021. (Pati : Badan Statistik Kabupaten Pati, 2021), hlm.2

570 RW yang tersebar di Kecamatan Pati. Tentunya Kecamatan Pati memiliki potensi yang cukup untuk menerapkan tentang pentingnya perjanjian perkawinan. Namun semakin padat mengenai penduduk maka diimbangi pula dengan permasalahan yang berkembang, termasuk dengan masyarakat yang masih tabu dengan perjanjian perkawinan, orang yang melakukan perjanjian ini dianggap sebagai bentuk rasa tidak percaya dengan pasangannya sehingga masyarakat beranggapan bahwa perjanjian perkawinan ini tidak sesuai dengan hakikat tujuan perkawinan.

B. Faktor Yang Mendorong Perjanjian Perkawinan dan Implementasi Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Pati

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.⁴ Perjanjian perkawinan dibuat dihadapan Notaris dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perjanjian perkawinan atau lebih dikenal dengan istilah perjanjian pra nikah merupakan suatu perjanjian yang dibuat atas kesepakatan pasangan yang akan menikah terkait dengan harta benda yang akan dibawa kedalam perkawinan dan harta benda yang diperoleh dalam perkawinan. Apakah harta-harta tersebut akan menjadi satu kesatuan ataukah terpisah dalam penguasaan masing-masing. Selain itu perjanjian perkawinan bisa juga berisi hal-hal lain yang terkait dengan komitmen dalam menjalankan rumah tangga. Tujuan perjanjian perkawinan sebagai alternatif perlindungan diri terhadap para pihak, menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan dapat dihindari. Perjanjian perkawinan dalam perkembangannya tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Sejalan dengan perintah allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

(Q.S.17 [Al-Isra’]: 34)

⁴ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian.* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008) hlm.78

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah melakukan janji dengan orang lain maka diwajibkan untuk memenuhi atau menepati janji tersebut karena sebuah janji akan diminta pertanggungjawabannya, maka bagi pasangan calon pengantin yang melakukan perjanjian perkawinan, harus menepati isi dari perjanjian yang mereka buat, karena semua itu dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut data yang diperoleh peneliti dari Bpk.Muthoza selaku kepala KUA Kecamatan Pati Selama beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Baru Ada 2 (dua) pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, di tahun 2022 ada 1 (satu) pasangan, mereka melakukan perjanjian perkawinan karena salah satunya adalah warga asing, dan di tahun 2023 ada 1 (satu) pasangan lagi yang satunya seorang janda yang membawa harta banyak dan menikah dengan seorang bujangan yang belum bekerja.⁵

1. Faktor Pendorong Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Pati

Perjanjian perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Pati diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadinya perceraian.

Menurut data yang diperoleh peneliti dari pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan yaitu tuan A dan nona P pada tahun 2022 faktor yang mendorong melakukan perjanjian perkawinan adalah masalah harta dikarenakan salah satu pihak menikah dengan orang luar negeri kalau secara hukum Indonesia harta suami istri masuknya sebagai harta gono-gini sedangkan suami yang berstatus WNA tidak boleh memiliki properti seperti tanah rumah dll di Indonesia, maka dari itu perjanjian ini untuk memisahkan harta suami dan harta istri.⁶

Dari uraian diatas memang bahwasannya faktor utama tentu masalah harta yang tidak dapat digabungkan dikarenakan salah satu pihak warga negara asing, tujuan dipisahkannya harta tentu saja supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka dibuatlah perjanjian ini yang dimana untuk melindungi hak-hak setiap orang.

⁵ Ahmad Muthoza, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Pati, 31 Agustus 2023

⁶ Nona P (Pasangan 2022), Wawancara secara online, 23 September 2023

Menurut data yang diperoleh peneliti dari pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan yaitu tuan K dan nona S pada tahun 2023 faktor yang mendorong melakukan perjanjian perkawinan adalah yang pertama tentu hak seorang istri, seperti nafkah istri dan tanggung jawab anak. yang kedua harta, baik harta bawaan sebelum menikah atau harta yang didapat setelah menikah.⁷

Maksud dari uraian diatas memang bahwasannya ada dua faktor yang pertama tentu masalah hak pada prinsipnya kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dan rumah tangga, yang didalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak dan untuk faktor yang kedua masalah harta yang tidak dapat digabungkan dikarenakan kedua belah pihak yang menginginkan pisah harta, harta bawaan dari masing-masing pihak dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain.

2. Implementasi Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Pati

Pada tanggal 25 April 2022 tuan A dan nona P telah menghadap Notaris SS, dengan dihadiri oleh para saksi, para pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian perkawinan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. (Tidak Adanya Harta Bersama) yang dimaksud dalam perkawinan antara para pihak tidak akan ada penggabungan harta. Namun hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona P pasangan tahun 2022, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kalau secara prakteknya tidak seketat itu cuma untuk secara hukum saja ditulis tidak adanya harta bersama namun dalam kehidupan sehari-hari harta tetap dicampur.⁸
2. (Harta Pribadi) sepanjang perkawinan masing-masing pihak memiliki semua harta kekayaan yang telah dimiliki ketika memasuki perkawinan atau biasa disebut harta bawaan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan tapi tidak terbatas pada harta yang diperoleh karena warisan atau hibah, harta yang diterima sebagai hibah atau hadiah dari salah satu pihak, harta yang didapat sebagai keuntungan atau penghasilan dari harta kekayaan yang dimiliki pada masing-masing pihak. Masing-masing pihak berhak penuh atas keputusan

⁷ Nona S (Pasangan 2023), Wawancara, 23 September 2023

⁸ Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

sendiri dalam memanfaatkan, mengelola, menjual, menghibahkan dan melakukan semua tindakan hukum lain atas dasar kekayaan sendiri tanpa meminta atau bantuan pihak lain.

Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona P pasangan tahun 2022, bahwa dalam kehidupan sehari-hari harta pribadi tetap menjadi kewenangan penuh orang yang membawa atas masing-masing hartanya.⁹

3. (Beban Biaya Keluarga dan Anak-Anak) ditanggung oleh pihak pertama sebagai suami berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya dan pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, rumah tangga serta kehidupan seorang istri, juga menanggung seluruh biaya pemeliharaan pendidikan anak-anak dari hasil perkawinan hingga menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi atau sampai memasuki pernikahan.

Namun hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona P pasangan tahun 2022, bahwa dalam kehidupan sehari-hari beban biaya keluarga dan anak-anak ditanggung berdua, hal itu dikarenakan sang istri yang bekerja dan ingin membantu tanggung jawab suami dalam pembiayaan keluarga ini secara bersama.¹⁰

4. (Pembuktian Kepemilikan Harta) dibuktikan dengan Atas nama siapa benda itu didaftarkan sebagai pemiliknya, bagi harta yang tidak didaftarkan dibuktikan dari sumber keuangan atau kekayaan siapa harta benda itu didapatkan, bagi benda yang diperoleh dari hibah atau warisan maka dibuktikan dengan dokumen hibah atau warisan, bagi benda yang peruntukannya dan pemanfaatannya sangat pribadi seperti pakaian perhiasan dan sejenisnya, untuk mengukuhkan kepemilikan harta kekayaan dengan cara diatas, maka para pihak bisa menggunakan dokumen, surat dan saksi.

Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona P pasangan tahun 2022, bahwa dalam pembuktian kepemilikan harta dibuktikan dengan sertifikat atas barang itu baik berupa dokumen, surat ataupun saksi.¹¹

5. (Tanggung Jawab atas Kewajiban Keuangan) kewajiban keuangan yang timbul pada suatu pihak terhadap pihak ketiga baik yang bersumber dari perjanjian maupun karena hukum yang merupakan kewajiban pribadi pihak yang bersangkutan sepenuhnya dijamin oleh harta kekayaan pribadi, tanpa ada

⁹ Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

¹⁰ Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

¹¹ Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

kewajiban para pihak lain dalam perjanjian ini untuk turut menanggung atau turut menjamin pelunasan kewajiban keuangan tersebut.

Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona P pasangan tahun 2022, bahwa apabila salah satu dari istri ataupun suami mempunyai hutang terhadap pihak ke-3, yang memiliki kewajiban melunasi hutang itu adalah orang yang berhutang, tanpa ada kewajiban pihak lain untuk turut menanggung.¹²

6. (Lain-Lain) Perjanjian ini mengikat para pihak dan ahli waris mereka, dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka semua kesepakatan sudah berlaku.

Hal ini sudah sesuai dengan penerapannya dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona P pasangan tahun 2022, perjanjian ini berlaku mengikat para pihak dan ahli warisnya, dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka semua kesepakatan sudah berlaku dan kesepakatan yang diadakan diyuridiksi manapun baik secara lisan maupun tertulis menjadi tidak berlaku lagi.¹³

7. (Hukum Yang Berlaku) perjanjian ini ditafsirkan dan diterapkan menurut hukum indonesia.¹⁴
8. Para pihak setuju untuk perjanjian dalam akta dan segala akibat serta pelaksanaanya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada kantor panitera Pengadilan Negeri pati.¹⁵

Dibuat dan ditanda tangani pihak pertama tuan A dan pihak kedua nona P diatas materai.

Pada tanggal 13 Juli 2023 tuan K dan nona S telah menghadap Notaris NN, dengan dihadiri oleh para saksi, para pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian perkawinan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. (Pisah Harta) yang dimaksud adalah antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun. Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona S pasangan tahun 2023, bahwa dalam kehidupan sehari-hari harta tetap dipisah antara suami dan istri namun

¹² Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

¹³ Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

¹⁴ Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

¹⁵ Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

suami tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istrinya.¹⁶

2. (Harta) yang dibawa oleh para pihak sebelum perkawinan tetap menjadi milik yang membawa. Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona S pasangan tahun 2023, bahwa dalam kehidupan sehari-hari Harta bawaan tetap menjadi milik dari yang membawa, tujuannya untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian harta benda maka menjadi harta bersama.¹⁷
3. (Bukti Kepemilikan) untuk barang yang bergerak ataupun barang-barang tidak bergerak dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat. Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona S pasangan tahun 2023, bahwa dalam bukti kepemilikan barang-barang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan.¹⁸
4. (Hak-Hak Para Pihak) kekayaan atau hutang yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan tetap menjadi hak dan kewajiban masing-masing, istri dapat mengurus dan mempertahankan haknya baik dalam menguasai sendiri harta bendanya dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya, dan hal-hal diatas sudah diberi persetujuan oleh pihak suami. Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona S pasangan tahun 2023, bahwa apabila kekayaan atau hutang yg terjadi sebelum atau sesudah perkawinan tetap menjadi hak dan kewajiban masing-masing. istri bebas menikmati harta bendanya yang di dapat dari penghasilannya dan diberi persetujuan oleh suami.¹⁹
5. (Biaya-Biaya) keperluan rumah tangga dan untuk pendidikan serta pemeliharaan anak ditanggung oleh pihak suami dari pengeluaran-pengeluaran diatas dianggap telah dilakukan dengan persetujuan suami, hutang maupun tagihan yang timbul dari biaya diatas harus ditanggung dan wajib dibayar oleh pihak suami, pihak istri tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut. Hal itu sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona S pasangan tahun 2023, bahwa dalam kehidupan sehari-hari keperluan rumah tangga dan pendidikan anak

¹⁶ Nona S (pasangan 2023) wawancara secara langsung, 23 september 2023

¹⁷ Nona S (pasangan 2023) wawancara secara langsung, 23 september 2023

¹⁸ Nona S (pasangan 2023) wawancara secara langsung, 23 september 2023

¹⁹ Nona S (pasangan 2023) wawancara secara langsung, 23 september 2023

menjadi kewajiban suami, jika terdapat tagihan atau hutang dari keperluan diatas maka suami yang wajib membayar.²⁰

6. (Berakhir Perhitungan Menurut Hukum) pakaian dan perhiasan yang ada pada para pihak dianggap milik pihak yang memakainnya sehingga barang tersebut tidak bisa diperhitungkan, segala barang-barang keperluan rumah tangga termasuk perabot makan minum dan tidur yang ada di rumah kedua belah pihak dianggap milik pihak istri sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.
7. (Lain-Lain) Bahwa selain dari pada pakaian dan barang-barang Perhiasan, mereka masing-masing (yang menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini), tidak membawa sesuatu apapun dalam perkawinan yang harus ditulis dalam akta ini.
8. (Domisili) Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Pati.

Akta ini telah diselesaikan pada pukul 13.32 WIB. Dibuat dan ditandatangani pihak pertama K dan pihak kedua S diatas meterai.

²⁰ Nona S (pasangan 2023) wawancara secara langsung, 23 september 2023

BAB IV

ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 DI KUA KECAMATAN PATI

A. Analisis Faktor Yang Mendorong Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Pati

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan perjanjian adalah perbuatan mengikat antara dua orang atau lebih yang dimana untuk melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak. perjanjian perkawinan atau lebih dikenal dengan istilah perjanjian pra nikah merupakan suatu perjanjian yang dibuat atas kesepakatan pasangan yang akan menikah terkait dengan harta benda yang akan dibawa kedalam perkawinan dan harta benda yang diperoleh dalam perkawinan. Sebelum terjadinya perjanjian perkawinan tentunya terdapat diskusi terlebih dahulu antara para pihak yang akan menentukan sebuah kesepakatan, perjanjian perkawinan bertujuan sebagai alternatif perlindungan diri terhadap para pihak, menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadinya perceraian. Setelah isi perjanjian sudah sesuai dan tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan, langsung dapat di tandatangani oleh Notaris dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Sebagai mana pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Pejanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai belaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²

Dalam pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasannya sebelum

¹ Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, (Universitas Alauddin, 2014), hlm. 122.

² Sekretriati Jendral Republik Indonesia, Undang-undang no 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

dilangsungkannya suatu perkawinan pasangan calon penganti dapat mengadakan perjanjian atas persetujuan kedua pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tidak dapat disahkan bila melanggar hukum, agama, kesusilaan. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut data yang diperoleh peneliti dari tuan A dan nona P yang menikah di tahun 2022 yang melakukan perjanjian perkawinan menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan adalah salah satu pihak menikah dengan orang luar negeri kalau secara hukum indonesia harta suami istri masuknya sebagai harta gono-gini sedangkan suami yang berstatus WNA tidak boleh memiliki properti seperti tanah rumah dll di indonesia, maka dari itu perjanjian ini untuk memisahkan harta suami dan harta istri.³ Dari uraian diatas memang bahwasannya faktor utama tentu masalah harta yang tidak dapat digabungkan dikarenakan salah satu pihak warga negara asing, tujuan dipisahkannya harta tentu saja supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka dibuatlah perjanjian ini yang dimana untuk melindungi hak-hak setiap orang.

Menurut peneliti bahwasannya dari data yang didapatkan dan dianalisis dari faktor yang melatarbelakangi pasangan tuan A dan nona P yang menikah di tahun 2022 yang melakukan perjanjian perkawinan tidak melanggar sebagai mana pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebelum perkawinan kedua belah pihak setuju akan mengadakan perjanjian dan tidak adanya paksaan, faktor yang melatarbelakangi sudah sesuai dan tidak melanggar batas-batas hukum norma dan kesusilaan, perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, sampai saat ini isi perjanjian memang belum pernah diubah kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut data yang diperoleh peneliti dari tuan K dan nona S yang menikah di tahun 2023 yang melakukan perjanjian perkawinan menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan adalah yang pertama tentu hak seorang istri, seperti nafkah istri dan tanggung jawab anak. yang kedua harta, baik harta bawaan sebelum menikah atau harta yang didapat setelah menikah.⁴ Dari uraian diatas memang bahwasannya ada dua faktor yang pertama tentu masalah hak pada prinsipnya kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dan rumah

³ Nona P (Pasangan 2022), Wawancara secara online, 23 September 2023

⁴ Nona S (Pasangan 2023), Wawancara, 23 September 2023

tangga, yang didalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak terdapat dalam pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. dan untuk faktor yang kedua masalah harta yang tidak dapat digabungkan dikarenakan kedua belah pihak yang menginginkan pisah harta, harta bawaan dari masing-masing pihak dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Sesuai dalam pasal 35 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut peneliti bahwasannya dari data yang didapatkan dan dianalisis dari faktor yang melatarbelakangi pasangan tuan K dan nona S yang menikah di tahun 2023 yang melakukan perjanjian perkawinan tidak melanggar sebagai mana pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebelum perkawinan kedua belah pihak setuju akan mengadakan perjanjian dan tidak adanya paksaan, faktor yang melatarbelakangi sudah sesuai dan tidak melanggar batas-batas hukum norma dan kesusilaan, perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, sampai saat ini isi perjanjian memang belum pernah diubah kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa faktor yang mendorong pasangan melakukan perjanjian seperti yang dilakukan tuan A dan nona P melakukan perjanjian perkawinan faktor utama dari pasangan tersebut adalah masalah harta yang tidak dapat digabungkan dikarenakan salah satu pihak merupakan warga negara asing. Sedangkan faktor pendorong pada pasangan tuan K dan nona S melakukan perjanjian perkawinan yang pertama adalah nafkah istri dan tanggungjawab terhadap anak dan yang kedua harta bawaan sebelum menikah dan harta yang didapat setelah menikah. Dari dua kasus perjanjian perkawinan diatas bertujuan agar dapat melindungi harta masing-masing agar tidak ada pihak yang dirugikan.

B. Analisis Implementasi Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Pati

Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.⁵ Menurut Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya Fiqh Munakahat mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, dan masing-masing berjanji

⁵ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008) hlm.78

akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan itu, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 29 tentang perjanjian perkawinan. Untuk melihat implementasi suatu hukum dapat diketahui dengan pasal-pasal berikut : pasangan tahun 2022

1. Pasal 1 (Tidak Ada Harta Bersama)

Dalam pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasannya sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan pasangan calon penganti dapat mengadakan perjanjian atas persetujuan kedua pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tidak dapat disahkan bila melanggar hukum, agama, kesusilaan. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan pada pasal 1 jika dilihat dari Undang-Undang diatas secara hukum sudah sesuai, perjanjian ini dibuat atas persetujuan bersama, dan dalam perjanjian pasal 1 ini tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan, yang dimana pada pasal 36 ayat 1 UU perkawinan dijelaskan mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, jadi dilihat dari pasal 1 perjanjian perkawinan ini tidak terdapat pelanggaran dikarenakan atas persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian yang dimana isi perjanjiannya dalam perkawinan antara pihak tidak akan ada harta bersama.

Namun hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona P pasangan tahun 2022, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kalau secara prakteknya tidak seketat itu cuma untuk secara hukum saja ditulis tidak adanya harta bersama namun dalam kehidupan sehari-hari harta tetap dicampur.⁷

2. Pasal 2 (Harta Pribadi)

Dalam pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasannya sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan pasangan calon penganti dapat mengadakan perjanjian atas persetujuan kedua pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.119.

⁷ Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tidak dapat disahkan bila melanggar hukum, agama, kesusilaan. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan pada pasal 2 jika dilihat dari Undang-Undang diatas secara hukum sudah sesuai, perjanjian ini dibuat atas persetujuan bersama, dan dalam perjanjian pasal 2 ini tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan, yang dimana pada pasal 35 ayat 2 UU perkawinan dijelaskan mengenai harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. jadi dilihat dari pasal 2 perjanjian perkawinan ini tidak terdapat pelanggaran dikarenakan sudah sesuai dengan pasal 35 ayat 2 yang dimana isinya baik harta bawaan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, masing-masing pihak berhak penuh atas keputusan sendiri tanpa meminta persetujuan pihak lain.

Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona P pasangan tahun 2022, bahwa dalam kehidupan sehari-hari harta pribadi tetap menjadi kewenangan penuh orang yang membawa atas masing-masing hartanya.⁸

3. Pasal 3 (Beban Biaya Keluarga dan Anak-anak)

Perjanjian perkawinan pada pasal 3 jika dilihat dari Undang-Undang pasal 29 tentang perjanjian perkawinan secara hukum sudah sesuai, pada pasal 3 tentang beban biaya keluarga dan anak-anak dibuat atas persetujuan bersama, dan dalam perjanjian pasal 2 ini tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan.

Dibuktikan dengan pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam KHI dijelaskan pada pasal 80 ayat 2 dan 4 yang mana di dalam isinya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami menanggung nafkah, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak, dan dalam KUHP dijelaskan pada pasal 107 ayat 2 suami berkewajiban melindungi dan memberi segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.

⁸ Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

Melihat dari uraian diatas pada dasarnya baik KHI, UU Perkawinan ataupun KUHPer mengatur bahwa pemberian nafkah untuk keperluan kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban suami, jadi pada pasal 3 perjanjian perkawinan diatas memang sudah sesuai dan tidak melanggar suatu hukum.

Namun hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona P pasangan tahun 2022, bahwa dalam kehidupan sehari-hari beban biaya keluarga dan anak-anak ditanggung berdua, hal itu dikarenakan sang istri yang bekerja dan ingin membantu tanggung jawab suami dalam pembiayaan keluarga ini secara bersama.⁹

4. Pasal 4 (Pembuktian Pemilikan Harta)

Dalam pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasannya sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan pasangan calon pengganti dapat mengadakan perjanjian atas persetujuan kedua pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tidak dapat disahkan bila melanggar hukum, agama, kesusilaan. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan pada pasal 4 jika dilihat dari Undang-Undang diatas secara hukum sudah sesuai, perjanjian ini dibuat atas persetujuan bersama, dan dalam perjanjian pasal 4 ini tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan.

Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona P pasangan tahun 2022, bahwa dalam pembuktian pemilikan harta dibuktikan dengan sertifikat atas barang itu baik berupa dokumen, surat ataupun saksi.¹⁰

5. Pasal 5 (Tanggung Jawab atas Kewajiban Keuangan/ Hutang)

Dalam pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasannya sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan pasangan calon pengganti dapat mengadakan perjanjian atas persetujuan kedua pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tidak dapat disahkan bila melanggar hukum, agama, kesusilaan. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua

⁹ Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

¹⁰ Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

belah pihak dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan pada pasal 5 jika dilihat dari Undang-Undang diatas secara hukum sudah sesuai, perjanjian ini dibuat atas persetujuan bersama, dan dalam perjanjian pasal 5 ini tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan.

Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona P pasangan tahun 2022, bahwa apabila salah satu dari istri ataupun suami mempunyai hutang terhadap pihak ke-3, yang memiliki kewajiban melunasi hutang itu adalah orang yang berhutang, tanpa ada kewajiban pihak lain untuk turut menanggung.¹¹

Untuk melihat implementasi suatu hukum dapat diketahui dengan pasal-pasal berikut : Pada pasangan tahun 2023

1. Pasal 1 (Pisah Harta)

Dalam pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasannya sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan pasangan calon pengganti dapat mengadakan perjanjian atas persetujuan kedua pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tidak dapat disahkan bila melanggar hukum, agama, kesusilaan. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan pada pasal 1 jika dilihat dari Undang-Undang diatas secara hukum sudah sesuai, perjanjian ini dibuat atas persetujuan bersama, dan dalam perjanjian pasal 1 ini tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan, yang dimana pada pasal 36 ayat 1 UU perkawinan dijelaskan mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, jadi dilihat dari pasal 1 perjanjian perkawinan ini tidak terdapat pelanggaran dikarenakan atas persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian yang dimana isi perjanjiannya dalam perkawinan antara para pihak tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun.

Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona S pasangan tahun 2023, bahwa dalam kehidupan sehari-hari harta tetap dipisah

¹¹ Nona P (pasangan 2022) wawancara secara online, 23 september 2023

antara suami dan istri namun suami tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istrinya.¹²

2. Pasal 2 (Harta)

Dalam pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasannya sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan pasangan calon penganti dapat mengadakan perjanjian atas persetujuan kedua pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tidak dapat disahkan bila melanggar hukum, agama, kesusilaan. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan pada pasal 2 jika dilihat dari Undang-Undang diatas secara hukum sudah sesuai, perjanjian ini dibuat atas persetujuan bersama, dan dalam perjanjian pasal 2 ini tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan, dalam pada pasal 35 ayat 2 UU perkawinan dijelaskan mengenai harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. jadi dilihat dari pasal 2 perjanjian perkawinan ini tidak terdapat pelanggaran dikarenakan sudah sesuai dengan pasal 35 ayat 2 yang dimana isinya harta yang dibawa oleh para pihak sebelum perkawinan tetap menjadi milik yang membawa dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi miik bersama.

Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona S pasangan tahun 2023, bahwa dalam kehidupan sehari-hari Harta bawaan tetap menjadi milik dari yang membawa, tujuannnya untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian harta benda maka menjadi harta bersama.¹³

3. Pasal 3 (Bukti Kepemilikan)

Dalam pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasannya sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan pasangan calon penganti dapat mengadakan perjanjian atas persetujuan kedua pihak dan disahkan oleh pegawai

¹² Nona S (pasangan 2023) wawancara secara langsung, 23 september 2023

¹³ Nona S (pasangan 2023) wawancara secara langsung, 23 september 2023

pencatat perkawinan. setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tidak dapat disahkan bila melanggar hukum, agama, kesusilaan. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan pada pasal 3 jika dilihat dari Undang-Undang diatas secara hukum sudah sesuai, perjanjian ini dibuat atas persetujuan bersama, dan dalam perjanjian pasal 3 ini tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan.

Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona S pasangan tahun 2023, bahwa dalam bukti kepemilikan barang-barang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan.¹⁴

4. Pasal 4 (Hak-Hak Para Pihak)

Dalam pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasannya sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan pasangan calon penganti dapat mengadakan perjanjian atas persetujuan kedua pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tidak dapat disahkan bila melanggar hukum, agama, kesusilaan. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan pada pasal 4 jika dilihat dari Undang-Undang diatas secara hukum sudah sesuai, perjanjian ini dibuat atas persetujuan bersama, dan dalam perjanjian pasal 4 ini tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan.

Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona S pasangan tahun 2023, bahwa apabila kekayaan atau hutang yg terjadi sebelum atau sesudah perkawinan tetap menjadi hak dan kewajiban masing-masing. istri bebas menikmati harta bendanya yang di dapat dari penghasilannya dan diberi persetujuan oleh suami.¹⁵

5. Pasal 5 (Biaya-Biaya)

Perjanjian perkawinan pada pasal 5 jika dilihat dari Undang-Undang pasal 29 tentang perjanjian perkawinan secara hukum sudah sesuai, pada pasal 5 tentang biaya-biaya rumah tangga dan pendidikan anak dibuat atas

¹⁴ Nona S (pasangan 2023) wawancara secara langsung, 23 september 2023

¹⁵ Nona S (pasangan 2023) wawancara secara langsung, 23 september 2023

persetujuan bersama, dan dalam perjanjian pasal 5 ini tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan.

Dibuktikan dengan pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam KHI dijelaskan pada pasal 80 ayat 2 dan 4 yang mana di dalam isinya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami menanggung nafkah, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak, dan dalam KUHPer dijelaskan pada pasal 107 ayat 2 suami berkewajiban melindungi dan memberi segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.

Melihat dari uraian diatas pada dasarnya baik KHI, UU Perkawinan ataupun KUHPer mengatur bahwa biaya-biaya keperluan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak merupakan kewajiban suami, jadi pada pasal 5 perjanjian perkawinan diatas memang sudah sesuai dan tidak melanggar suatu hukum.

Hal itu sudah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh nona S pasangan tahun 2023, bahwa dalam kehidupan sehari-hari keperluan rumah tangga dan pendidikan anak menjadi kewajiban suami, jika terdapat tagihan atau hutang dari keperluan diatas maka suami yang wajib membayar.¹⁶

Jadi dilihat dari kedua pasangan tersebut yang melakukan perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati kalau secara hukum isi perjanjian sudah sesuai tidak adanya suatu pelanggaran sedangkan implementasi dalam kehidupan sehari-hari ada yang tidak sesuai dengan yang ada dalam dokumen Akta perjanjian perkawinan tapi tidak semua seperti itu hanya terdapat dalam beberapa pasal saja. Seperti pada pasangan tahun 2022 yang terdapat pada pasal 1 dan 3 implementasi dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan perjanjian, dimana alasannya dari pasangan ini adalah perjanjian perkawinan ini hanya untuk dimata hukum saja sedangkan dalam prakteknya tidak seketat itu.

Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/2015 menjadi tidak hanya bisa dilaksanakan sebelum atau pada saat akad perkawinan. Akan tetapi, bisa dibuat sepanjang masih adanya ikatan perkawinan. Adapun isi dari amar

¹⁶ Nona S (pasangan 2023) wawancara secara langsung, 23 september 2023

putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut :¹⁷

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
2. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan tidak merugikan pihak ketiga”;

Adapun maksud isi dari amar putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 diatas ialah dijelaskan bahwasannya sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan pasangan calon pengganti dapat mengadakan perjanjian atas persetujuan kedua pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sedangkan pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, didasarkan pada Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 Perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan pada tanggal 28 September 2017. Adapun isi dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada

¹⁷ Sekretariat Jenderal Republik Indonesia, Putuhan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/2015

waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

- b. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (Model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (Model NA);
- c. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian tersebut pada lampiran 1.
- d. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format lampiran II.
- e. Agar saudara mensosialisasikan ini kepada seluruh kepala KUA kecamatan di wilayah saudara.

Adapun maksud Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 diatas ialah Perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh Notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan pada kolom catatan di dalam akta nikah (Model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (Model NA). Untuk persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian tersebut pada lampiran 1. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format lampiran II. Dan surat edaran ini untuk disosialisasikan kepada seluruh kepala KUA Kecamatan di wilayah masing-masing.

Sedangkan data yang diperoleh peneliti dari bapak Ahmad Muthoza selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati menerangkan bahwa Selama beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati baru ada 2 (dua) pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, dan itu dilakukan sebelum akad nikah¹⁸

Dari kalimat diatas dapat disimpulkan bahwasannya di KUA Kecamatan Pati tidak ada yang melakukan perjanjian perkawinan setelah dilaksanakannya akad, peneliti sama sekali tidak ditemukan pencatatanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati

¹⁸ Ahmad Muthoza, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Pati, 31 Agustus 2023

hanya ada perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum terjadinya ikatan perkawinan.

Apabila perjanjian perkawinan dibuat sebelum terjadinya ikatan perkawinan, maka tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Calon suami istri sepakat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk notarial yang dibuat oleh pejabat berwenang yaitu notaris.
2. Perjanjian Perkawinan tersebut didaftarkan kepada pihak Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama.
3. Perjanjian Perkawinan tersebut dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan berdasarkan undang-undang yang berlaku.



Adapun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 atau perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan tahapan dan bentuknya adalah sebagai berikut:

1. Pihak suami dan isteri mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan.
2. Surat penetapan dari Pengadilan Negeri dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan pembuatan perjanjian dan pembagian harta bersama.
3. Menunjuk notaris untuk dibuatkan perjanjian kawin dan pembagian harta bersama berdasarkan surat/akta penetapan dari Pengadilan Negeri Pengadilan Agama.
4. Akta perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan dan disahkan kepada pegawai pencatat perkawinan berdasakan Undang-Undang yang berlaku.

**Bagan Tahapan Pengesahan Perjanjian
Kawin yang Dilaksanakan Pada Masa
Perkawinan**



Tabel 3. 3 Perbedaan Tahapan Pengesahan Perjanjian Perkawinan yang
Dilaksanakan sebelum perkawinan dan pada masa perkawinan

Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Masa Perkawinan
Calon suami istri sepakat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk notarial yang dibuat oleh pejabat berwenang yaitu notaris.	Pihak suami dan isteri mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan.
Perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan kepada pihak Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama.	Surat penetapan dari Pengadilan Negeri dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan perjanjian dan pembagian harta bersama.
Perjanjian Perkawinan tersebut dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan berdasarkan undang-undang yang berlaku.	Menunjuk notaris untuk dibuatkan perjanjian perkawinan dan pembagian harta bersama berdasarkan surat/akta penetapan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama.

	Akta perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan dan disahkan kepada pegawai pencatat perkawinan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
--	--

Ada juga calon pengantin yang mengerti tentang aturan perjanjian perkawinan, akan tetapi enggan untuk melaksanakannya. Seperti halnya mbak Farikha Inayatul Ulya warga Desa Sinoman yang tengah berencana mendaftar pernikahan bersama calonnya ; Kalo ditannya tau atau tidak tentang perjanjian pranikah saya dan suami tau tapi yang pertama, Saya dan calon suami memang tidak mau melakukan perjanjian pranikah, Yang kedua, Menikah itu kan urusan membangun kepercayaan, Ketika ada perjanjian seperti itu seolah malah memunculkan rasa tidak percaya.¹⁹

Sedangkan implementasi dalam bentuk program berupa adanya sosialisasi yang membahas tentang perjanjian perkawinan dari pihak KUA memang belum pernah melaksanakan kegiatan tersebut, karena dirasa para calon pengantin menganggap perjanjian perkawinan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangannya, sedangkan dalam islam menikah itu harus dilandasi dengan saling percaya, oleh karena itu sosialisasi ini belum bisa berjalan.

¹⁹ Farikha Inayatul Ulya, Wawancara calon pengantin, 6 November 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai implementasi perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 studi kasus KUA Kecamatan Pati, maka penulis menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong terjadi perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati yang paling utama adalah masalah harta benda, seperti pada pasangan tahun 2022 faktor yang mendorong adalah karena salah satu pihak menikah dengan orang luar negeri kalau secara hukum Indonesia harta suami istri masuknya sebagai harta gono-gini sedangkan suami yang berstatus WNA tidak boleh memiliki properti seperti tanah rumah dll di Indonesia, maka dari itu perjanjian ini untuk memisahkan harta suami dan harta istri. Sedangkan pasangan tahun 2023 faktor yang mendorong adalah yang pertama tentu hak seorang istri, seperti nafkah istri dan tanggungjawab anak. yang kedua harta, baik harta bawaan sebelum menikah atau harta yang didapat setelah menikah.
2. Implementasi perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati dari kedua pasangan tersebut yang melakukan perjanjian perkawinan secara hukum isi perjanjian tidak adanya suatu pelanggaran, kemudian implementasi dalam kehidupan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan dokumen akta perjanjian perkawinan tetapi dalam beberapa pasal saja. Seperti pada pasangan tahun 2022 yang terdapat pada pasal 1 dan 3 implementasi dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan perjanjian, dimana alasannya dari pasangan ini adalah perjanjian perkawinan hanya untuk dimata hukum saja sedangkan dalam prakteknya tidak seketat itu. Dalam bentuk program sosialisasi yang membahas tentang perjanjian perkawinan dari pihak KUA memang belum pernah melaksanakan kegiatan tersebut, karena dirasa para calon pengantin menganggap perjanjian perkawinan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangannya, sedangkan dalam Islam menikah itu harus dilandasi dengan rasa saling percaya, Oleh karena itu sosialisasi ini belum bisa berjalan. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum terjadinya ikatan perkawinan, maka tahapan yang dilakukan yaitu:
 - a. Calon suami istri sepakat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk notarial yang dibuat oleh pejabat berwenang yaitu notaris.

- b. Perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan kepada pihak Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama.
- c. Perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

B. Rekomendasi/Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan untuk mengadakan program yang mengarahkan pada terbentuknya masyarakat modern sehingga akan memperbaiki taraf pendidikan dan merubah pola pikir dan asumsi masyarakat sehingga nanti akan berdampak kepada budaya hukum (*Legal Culture*).
2. Kementerian Agama Pati diharapkan agar mengadakan sosialisasi yang melibatkan Pegawai KUA/Pegawai Pencatat Perkawinan , Penyuluh Agama, Pegawai Pembuat Akta Tanah / Notaris untuk menyelaraskan pemahaman tentang perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati.
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati diharapkan agar penghulu/ pejabat yang bertugas dalam bimbingan pernikahan untuk memberikan pemahaman tentang perjanjian perkawinan sehingga calon pengantin mempunyai pemahaman yang cukup untuk dapat memilih membuat perjanjian perkawinan atau tidak.
4. Masyarakat Pati diharapkan agar masyarakat lebih membuka wawasan tentang perjanjian perkawinan sehingga lebih luas dalam memahami tentang perjanjian agar tidak merasa tabu lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Al-Malibari Zainudin, *Kitab Fath Al-Mu''iny* (Surabaya: Kharisma, 2018)
- Al-Rahman. Abd. al Jaziri al-Fiqh, ala Madzahibi al-Arba'ah (Beirut: Dar al-ilmia linasyr wa al-tajlid 2016) cet.ke 2
- Badrulzaman, Marian Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Kecamatan Pati Dalam Angka 2021. (Pati : Badan Statistik Kabupaten Pati, 2021)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (1988) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Pertama, Balai Pustaka, Jakarta
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2011)
- Islamy Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Intan Andi Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, (Universitas Alauddin, 2014)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009). Jakarta: Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- H.R, Damanhuri, (2012) *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Palembang:.. Mandar Maju
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001)
- Moeleong Lexy J, (2011) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Anggota IKAPI
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB:Mataram University)
- Musthofa, Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*,(Bandung: Pustaka Setia 2011)
- Mulyani, Surya, (2016) “*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi pasal terhadap pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 45-52 kompilasi Hukum Islam)*”
- Nugroho, Riant. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Management Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009)
- Nurilah, Nuyun, (2022) “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif indonesia*”
- Nurudin, Ismail. (2019) *Metodologi Penelitian Sosial* Surabaya:Media Sahabat Cendikia
- Pasaribu, Chairuman, dan Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinargrafika, 2004),cet.3
- Pasal 1 Ayat 1 PMA No. 11 Tahun 2007
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/-XIII/2015
- Syarifuddin .Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007)

- Sarosa Samiaji, (2021) *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Depok : PT Kanisius)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Penerjemah, Noe Hasanuddin Juz 1, Cet-1, (Jakarta : Pena Pudi Asmara, 2006)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : prenada media grup 2008)
- Sekretariat Jendral Republik Indonesia, Undang-undang no 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*
- Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan*, 2017.
- Subekti, R. Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm.305
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Transmedia Pustaka
- Prawirohamidjojo, Soetojo. Tjitrowinoto, Soebijono 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press)
- Tamengkel, Filma (2015) Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Tihami . M.A. dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap* (Cet 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Triwulan Titik Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Hukum Perdata
- Yusni, Layli, Adhani (2016) *Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*
- <https://kbbi.web.id/> perjanjian diakses pada tanggal 04 Oktober 2023 pada pukul 19.48

LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR INTERVIEW

NO	INFORMAN	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Kepala KUA Pati	Apakah di Kua Kec Pati ada yang melakukan perjanjian perkawinan ? Kalo ada, berapa pasang catin yang melakukan perjanjian perkawinan ?	Ada, Semenjak saya menjabat menjadi kepala KUA Kec. Pati baru ada 2 pasangan calon penganti yang melakukan perjanjian perkawinan
2	Kepala KUA Pati	Tahun berapa saja itu pak ?	Ditahun 2022 ada 1 pasang, (Warga Asing dan WNI) Ditahun 2023 juga ada 1 pasang (WNI dan WNI)
3	Kepala KUA Pati	Apakah saya boleh meneliti isi perjanjian tersebut pak?	Boleh silahkan dibaca-baca terlebih dahulu, identitas wajib disamarkan, karena Perjanjian perkawinan itu bersifat prifat mbk yang seharusnya bisa melihat hanya para pihak yang melakukan perjanjian , notaris dan pihak KUA.
4	Kepala KUA Pati	Bagaimana prosedur perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Pati ?	Kalo di KUA itu hanya bagian pencatatan sedangkan sebelum itu mengurus lewat notaris dan sudah mendapatkan akta perjanjian yang sudah di TTD oleh notaris baru bisa dicatatkan di KUA, sebelum dicatatkan diperiksa terlebih dahulu isi perjanjian tersebut sudah sesuai syariat atau tidak
5	Kepala KUA Pati	Menurut bapak kenapa masih sedikit yang melakukan perjanjian perkawinan ?	Masyarakat masih menganggap tabu akan perjanjian perkawinan ini karena sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan, Padahal dalam islam dijelaskan menikah harus didasarkan saling percaya satu sama lain.
6	Kepala KUA Pati	Isi perjanjiannya lebih ke masalah harta ya pak?	Iya mbk salah satu nya itu pemisahan harta, dan adapun kewajiban suami terhadap istri dalam menanggung biaya keluarga maupun anak-anak mereka.
7	PASANGAN 2022	Apakah yang melatarbelakangi mbk dengan suami melakukan perjanjian perkawinan?	Karena saya menikah dengan orang luar negeri kalau secara hukum indonesia harta suami

			istri itu masuknya harta gonogini sedangkan suami saya yang berstatus WNA tidak boleh memiliki properti kayak tanah rumah dll di Indonesia, maka dari itu perjanjian ini untuk memisahkan harta suami dan harta istri.
8	PASANGAN 2022	Selama pernikahan berlangsung apakah dari salah satu pihak suami/istri ada yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat ini mbk? Contohnya pada bagian tidak adanya harta bersama	Selama saya menikah berarti terhitung 1 tahun ini, untuk praktiknya dalam sehari-hari ya tidak seketat itu, harta ya tetap dicampur, Perjanjian Cuma secara Hukum saja, untuk jaga-jaga kedepannya
9	PASANGAN 2022	kalau harta pribadi apakah tetap kewenangan pemilik atau bagaimana mbk?	Harta pribadi tetap menjadi kewenangan penuh orang yang membawa atas masing-masing hartanya. Termasuk harta pemberian suami masuknya sebuah hadiah.
10	PASANGAN 2022	Selama pernikahan untuk masalah biaya keluarga dan pendidikan anak itu ditanggung keduanya atau bagaimana mbk ?	Kalo beban biaya tetap suami yang mempunyai kewajiban penuh untuk menanggung itu semua, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ditanggung berdua.
11	PASANGAN 2022	Kalo pembuktian kepemilikan harta itu dibuktikan dgn apa saja mbk ?	Kalo saya dan suami dibuktikan dengan sertifikat atas barang itu, walaupun suami saya tidak bisa memiliki aset di Indonesia. Tapi kalo di Inggris aset kebanyakan milik suami.
12	PASANGAN 2022	Kalau dari salah satu pihak, mbak atau suami ada yang memiliki hutang untuk konsep bagaimana mbk ?	apabila salah satu dari saya ataupun suami mempunyai hutang terhadap pihak ke-3, yang memiliki kewajiban melunasi hutang itu adalah orang yang berhutang, tanpa ada kewajiban pihak lain untuk turut menanggung. Jadi contoh kalo suami saya punya hutang yang berhak membayar dia dan saya tidak ada kewajiban untuk membantu.
13	PASANGAN 2022	Setelah ditetapkan perjanjian ini maka mengikat kedua belah pihak ya mbak ?	Perjanjian ini berlaku mengikat para pihak dan ahli

			waris saya. Dengan ditandatangani perjanjian ini maka kesepakatan yang diadakan sebelum diantara para pihak, baik yang diadakan di yuridiksi manapun, baik secara lisan maupun tertulis menjadi tidak berlaku lagi.
14	PASANGAN 2022	Perjanjian perkawinan ini berlaku pada hukum di indonesia ya mbk?	Iya benar Perjanjian ini berlaku di hukum Indonesia saja
15	PASANGAN 2022	Untuk domisili sekarang dimana mbak ?	saya memilih ikut dengan suami tinggal di Inggris
16	PASANGAN 2023	Apakah yang melatarbelakangi mbk dengan suami melakukan perjanjian perkawinan?	Yang pertama tentu hak seorang istri, seperti nafkah istri dan nafkah anak. Yang kedua harta, baik harta bawaan sebelum menikah atau harta yang didapat setelah menikah
17	PASANGAN 2023	Selama pernikahan berlangsung apakah dalam pisah harta ini dari salah satu pihak suami/istri ada yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat ini ?	Karena ini perjanjian dibuat berdua memang seharusnya dipatuhi, berhubung saya menikah ya baru, jadi dari pihak saya ataupun suami belum ada yang melanggar Kalo dalam kehidupan sehari-harinya harta tetap dipisahkan antara saya dan suami, tetapi saya tetap diberikan uang sebagai nafkah dari suami.
18	PASANGAN 2023	Untuk harta bawaan dan harta yang diperoleh selama pernikahan apakah nanti akan ttp dicampur ?	Harta bawaan tetap menjadi milik dari yang membawa, tujuannya untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau saya sebelum terjadinya perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian harta benda maka menjadi harta bersama. Contoh seperti TV
19	PASANGAN 2023	Bukti kepemilikan dibuktikan dengan apa mbak?	Barang-barang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan.
20	PASANGAN 2023	Kalo terdapat hutang disalah satu pihak untuk konsepnya bagaimana mbk?	Kekayaan atau hutang yg terjadi sebelum atau sesudah perkawinan tetap menjadi hak

			dan kewajiban masing-masing. Istri bebas menikmati harta bendanya yang di dapat dari penghasilannya dan diberi persetujuan oleh suami.
21	PASANGAN 2023	Untuk biaya kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak ditanggung berdua atau cuma suami saja mbk?	Kalo keperluan rumah tangga dan pendidikan anak menjadi kewajiban suami, jika terdapat tagihan atau hutang dari keperluan diatas maka suami yang wajib membayar.
22	Farikha Inayatul Ulya (Catin yang tidak melakukan perjanjian)	Gini mbk kan ini mbk farikha dan suami mau menikah, apa mbak farikha tau tentang perjanjian perkawinan ? Dan alasan apa yang membuat mbk farikha dan suami tidak melakukan perjanjian perkawinan ?	Kalo ditannya tau atau tidak tentang perjanjian perkawinan saya dan suami tau, tapi alasan yang pertama, Saya dan calon suami memang tidak mau melakukan perjanjian pranikah, Yang kedua, Menikah itu kan urusan membangun kepercayaan, Ketika ada perjanjian seperti itu seolah malah memunculkan rasa tidak percaya

LAMPIRAN-LAMPIRAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Perjanjian yang dibuat oleh Bapak A dengan Ibu P, Tanggal 25 April 2022 dan adapun isi perjanjian perkawinan mereka pada garis besarnya sebagai berikut:

PERJANJIAN KAWIN

Nomer: XX

Tanggal 25 April 2022. Telah menghadap tuan A dan nona P kepada saya SS, Sarjana Hukum, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir-akta ini: ----- Bahwa antara para pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut-----

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

I. Tuan A lahir di Coventry pada tanggal dua september tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (02-09-1998), warga negara asing, bertempat tinggal di bradford, United kingdom, pemegang kartu pasport : 549777XXX Untuk selanjutnya disebut sebagai: PIHAK PERTAMA -----

II. Nona P lahir di Pati pada tanggal sebelas agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (11-08-1999), warga negara indonesia, pelajar, bertempat tinggal payang, Rukun tetangga 003, Rukun warga 003, kecamatan Pati, pemegang kartu tanda penduduk (NIK) 3318105108990XXX selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA -----

----- Pasal 1 -----

-----Tidak Ada Harta Bersama-----

Dalam perkawinan antara para pihak tidak akan ada harta bersama

-----Pasal 2 -----

-----Harta Pribadi-----

- I. Sepanjang perkawinan, Masing- masing pihak memiliki semua harta kekayaan baik berupa harta bergerak maupun benda tidak bergerak dan benda bertubuh atau benda tidak bertubuh
- Yang telah dimiliki ketika memasuki perkawinan (Harta bawaan)
 - Yang diperoleh sepanjang perkawinan tetapi tidak terbatas pada harta yang diperoleh karena warisan atau hibah dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - Yang diterima sebagai hibah atau hadiah oleh pihak yang satu dari pihak lainnya dalam perjanjian ini
 - Yang didapat sebagai keuntungan atau penghasilan dari harta kekayaan yang dimiliki masing-masing pihak sebagaimana diuraikan pada butir a, b, dan diatas.

- II. Dukungan, bantuan atau penempatan pada pengelolaan, pengoprasian atau pengembangan bagian dari harta
- III. Masing-masing pihak berhak penuh untuk atas keputusan sendiri menguasai, memanfaatkan, mengelola, menjual, membebani dengan suatu hak jaminan, menghibahkan, dan melakukan semua tindak hukum lain atas dasar kekayaan sendiri, tanpa meminta persetujuan atau bantuan pihak lain.

-----Pasal 3-----

-----Beban Biaya Keluarga dan Anak-anak-----

Pihak pertama, sebagai suami, berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya dan pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, rumah tangga serta kehidupan seorang istri, juga menanggung seluruh biaya pemeliharaan pendidikan anak-anak dari hasil perkawinan hingga menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi atau sampai memasuki pernikahan.

-----Pasal 4-----

-----Pembuktian Pemilikan Harta-----

- I. Pemilikan harta benda masing-masing pihak akan dibuktikan dengan:
 - a. Atas nama siapa benda itu didaftarkan sebagai pemilikanya
 - b. Bagi harta yang tidak didaftarkan dibuktikan dari sumber keuangan atau kekayaan siapa harta benda itu didapatkan
 - c. Bagi benda yang diperoleh dari hibah atau warisan maka dibuktikan dengan dokumen hibah atau warisan
 - d. Bagi benda yang peruntukannya dan pemanfaatannya sangat pribadi seperti pakaian perhiasan dan sejenisnya
- II. Untuk mengukuhkan pemilikan harta kekayaan dengan cara tersebut diatas, para pihak bisa menggunakan dokumen, surat dan saksi

-----Pasal 5-----

-----Tanggung jawab atas Kewajiban Keuangan -----

Semua kewajiban keuangan yang timbul pada suatu pihak terhadap pihak ketiga baik yang bersumber dari perjanjian maupun karena hukum yang merupakan kewajiban pribadi pihak yang bersangkutan sepenuhnya dijamin oleh harta kekayaan pribadi, tanpa ada kewajiban para pihak lain dalam perjanjian ini untuk turut menanggung atau turut menjamin pelunasan kewajiban keuangan tersebut.

-----Pasal 6-----

-----Lain-lain-----

- 1) Perjanjian ini mengikat para pihak dan ahli waris mereka masing-masing
- 2) Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka semua kesepakatan atau kesepemahaman yang diadakan sebelum diantara para pihak mengenai pokok perjanjian ini, baik yang diadakan dibawah yuridiksi manapun, baik secara lisan maupun tertulis menjadi tidak berlaku lagi, kecuali hal-hal yang secara tegas dicantumkan sebagai syarat dan ketentuan didalam perjanjian ini

-----Pasal 7-----

-----Hukum yang Berlaku-----

Perjanjian ini akan ditafsirkan dan diterapkan menurut hukum Indonesia

-----Pasal 8-----

Para pihak menerangkan untuk perjanjian dalam akta dan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada kantor panitera Pengadilan Negeri Pati

Dalam perjanjian ini, dihadiri oleh 2 orang saksi, untuk keabsahannya, dilaksanakan pada 25 April 2022 sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- 1) DD, Lahir di Pati, (08-03-1994)
- 2) FF, Lahir di Purworejo, (23-05-1985)

Dibuat dan ditanda tangani pihak pertama (A) dan pihak kedua (P) di atas materai Rp. 6000

Pati, 25 April 2022

Notaris

TTD

Perjanjian yang dibuat oleh Bapak K dengan Ibu S, Tanggal 13 Juli 2023 dan adapun isi perjanjian perkawinan mereka pada garis besarnya sebagai berikut:

PERJANJIAN KAWIN

Nomer: YY

Tanggal 13 Juli 2023. Telah menghadap tuan K dan nona S kepada saya NN, Sarjana Hukum, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir-akta ini: ----- Bahwa antara para pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut-----

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- I. Tuan K lahir Pati, (18-12-1996) warga negara Indonesia, belum bekerja, Nomor NIK 3318161812960XXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai: PIHAK PERTAMA -----

- II. Nona S lahir Pati, (06-09-1979) warga negara indonesia, pekerjaan karyawan swasta, Nomor NIK 3318084609790XXX
selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA -----

-----Pasal 1-----

-----Pisah Harta-----

Antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung rugi maupun hasil dan pendapatan.

-----Pasal 2-----

-----Harta-----

- 1) Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak sebelum perkawinan tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa.
- 2) Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian harta benda tersebut menjadi milik bersama.

-----Pasal 3-----

-----Bukti Pemilikan-----

- 1) Barang- Barang bergerak yang diperoleh oleh para pihak, didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti kepemilikan
- 2) Barang-Barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat lainnya oleh salah satu pihak dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk setengah bagian sama besar.

-----Pasal 4-----

-----Hak-Hak Para Pihak-----

- 1) Kekayaan dan hutang yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing.
- 2) Pihak kedua dapat mengurus dan mempertahankan haknya, baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya.
- 3) Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan ini pihak kedua telah diberi kuasa dan persetujuan oleh pihak pertama.

-----Pasal 5-----

-----Biaya-Biaya-----

- 1) Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk- mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka dipikul oleh pihak pertama

2) Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut diatas yang dilakukan oleh pihak kedua, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari pihak pertama.

3) Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut diatas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh pihak pertama, dan pihak kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut

Pasal 6

-----Berakhir/Perhitungan menurut Hukum-----

1) Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang memakainya atau dianggap dimiliki oleh yang biasa memakai barang-barang tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan

2) Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur yang di dalam rumah kedua belah pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap miliknya Pihak Kedua, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan

Pasal 7

-----Lain-Lain-----

Bahwa selain dari pada pakaian dan barang-barang Perhiasan, mereka masing-masing (yang menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini), tidak membawa sesuatu apapun dalam perkawinan yang harus ditulis dalam akta ini.

Pasal 8

-----Domisili-----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Pati. Akta ini telah diselesaikan pada pukul 13.32 WIB(tigabelas lebih tigapuluh dua menit Waktu Indonesia bagian Barat) Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini dibuatlah.

Dalam perjanjian ini, dihadiri oleh 2 orang saksi, untuk keabsahannya, dilangsungkan pada 13 Juli 2023 sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- a) Tuan JJ, pegawai kantor Notaris
- b) Tuan MM, Pegawai kantor Notaris

Dibuat dan ditanda tangani pihak pertama (K) dan pihak kedua (S) di atas materai Rp. 6000

Pati 13 Juli 2023

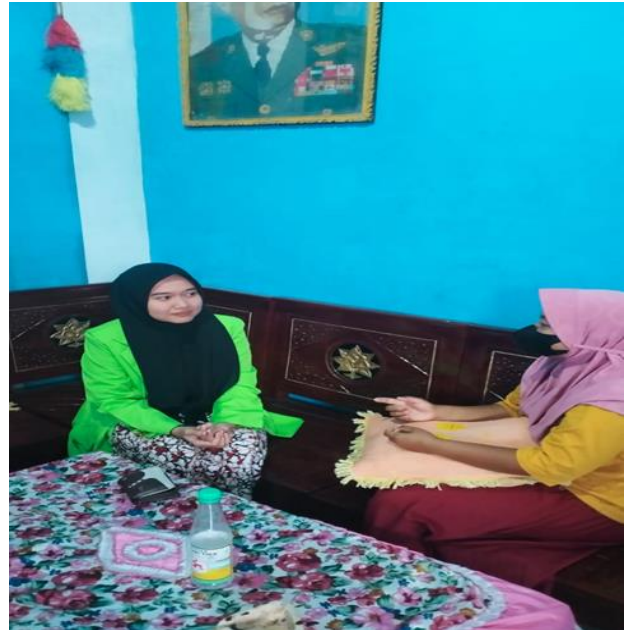
Notaris

TTD

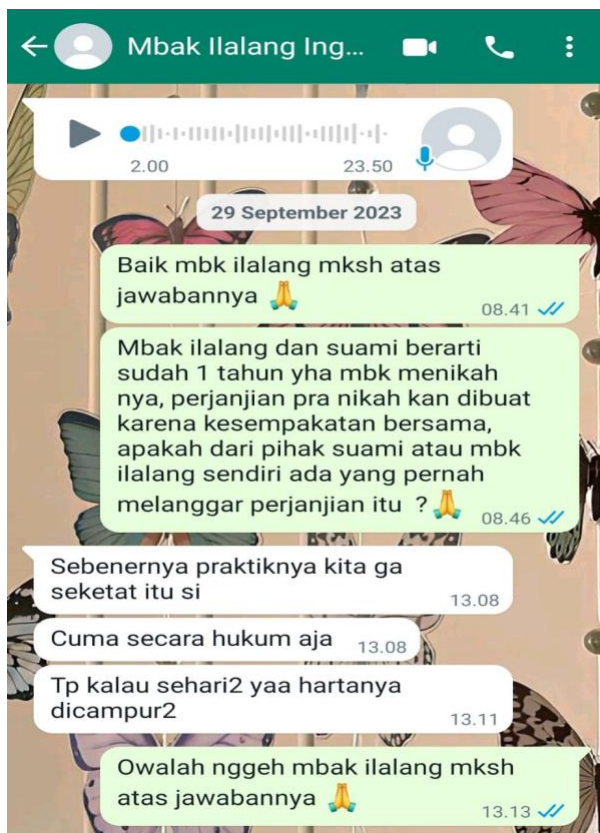
Dokumentasi Wawancara Penelitian



Wawancara bapak kepala KUA Kecamatan Pati



Wawancara Kepada pasangan yang melakukan Perjanjian Perkawinan tahun 2023



Wawancara Lewat telfon dan chet dengan pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan



Wawancara dengan calon pengantin mbak farikha Inayatul Ulya warga Desa Sinoman



Wawancara kepada ibu dari pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan tahun 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Puspita Dwi Safitri
Tempat, tanggal lahir : Pati, 06 Februari 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat KTP : Desa Sinoman RT4/RW2
Kec. Pati Kab. Pati
Domisili : Bringin Ngaliyan No 19
e-Mail : ppuspita406@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. Tahun 2008-2013 SDN Sinoman
 - b. Tahun 2014-2016 MTS Raudhatul Ulum Guyangan Pati
 - c. Tahun 2017-2019 MA Raudhatul Ulum Guyangan Pati
 - d. 2020-sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan non Formal
 - a. TPQ Sinoman

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang
2. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum
3. PMII UIN Walisongo Semarang
4. KMPP Semarang
5. UKM Fosia
6. IKAMARU UIN Walisongo Semarang

D. Hobby

1. Memasak
2. Menari

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 20 januari 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Puapita'.

Puapita Dwi Safitri

2002016072